PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI TERMINAL OLEH PENGUSAHA BUS DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MURUR* DAN PM NO. 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi Kasus Terminal Bus Kota Sigli Dan Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JANNUAR MULYA
NIM. 160102059
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H

PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI TERMINAL OLEH PIHAK PENGUSAHA BUS DALAN PERPEKTIF HAQ AL_MURUR DAN PM NO. 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Terminal Bus Kota Sigli Dan Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

JANNUAR MULYA
NIM. 160102059
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untik Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.	Nahara Eriyati, M.H
NIP:198204062006041003	NIP: 2020029101

PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI TERMINAL OLEH PENGUSAHA BUS DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MURUR DAN PM NO. 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Terminal Bus Kota Sigli Dan Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020 M
9 Dzulqaidah 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Husni Mubarak, Lc. MA
NIP:198204062006041003

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP:197204261997031002

Penguji II,

Muhammad Iqbal. M.M
NIP:197005122141111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H.,PhD
NIP : 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Jannuar Mulya
NIM : 160102059
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2020
Yang Menyatakan,

Jannuar Mulya

ABSTRAK

Nama	: Jannuar Mulya
NIM	: 60102059
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Penggunaan Badan Jalan Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif *Haq al-Murur* dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan
Tanggal Sidang	: 30 Juni 2020 M/09 Dzulqaidah 1441 H
Jumlah Halaman	: 73 halaman
Pembimbing I	: Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci	: Penggunaan Badan Jalan, *Haq al-Murur,* PM No.132 Tahun 2015

Penelitian ini mengkaji tentang pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal. Pihak pengusaha bus yang beroperasi antar kabupaten atau bahkan provinsi hanya boleh melakukan transit penumpang di dalam terminal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kegunaan jalan pada dasarnya hanya diperuntukkan untuk aktivitas lalu lalang dengan melihat hak-hak bagi pengguna jalan sebagaimana mestinya. Namun yang terjadi selama ini, banyaknya pengusaha bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal. Fokus penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal, bagaimana tinjauan hukum positif terkait dengan pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal dan bagaimana tinjauan hukum islam terkait pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal yang dalam konsep *haq al-murur.* Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual, dan akurat menegenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *library reserch* dan *field reserch* yaitu dengan cara melakukan penelitain pada Dinas Perhubung Aceh dan melakukan wanwancara secara langsung pada penumpang, bus dan juga pada pengguna jalan dan hasil temuan lapangan. Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai terminal pada saat ini sangat sering terjadi hal ini diakibatkan oleh pihak pengusaha bus itu sendiri maupun pihak penumpang untuk naik bus di luar terminal hal ini sering terjadi di daerah padat penduduk yang bertepatan di Kabupaten Pidie. Penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pihak pengusaha bus akan berdampak buruk terhadap kelancaran lalu lintas dan juga terminal. Penggunaan badan jalan sebagai terminal juga bertentangan dengan hukum islam yang diimplemtasi dalam perspektif *haq al-murur* dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah swt berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaian skripsi yang berjudul: **"Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur dan PM No.132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan".** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan sarjana strata S-1 pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, banyak bimbingan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyati, M.H selaku pembimbing II serta Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, ide dan arahannya. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibunda Rosmidarniati dan Ayahanda Armia yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terimakasih kepada Arief Fathurrahman, Taufit Hidayat, Desi Nurul Afriyani, yang

selalu mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan titik akhir. Terimakasih kepada Muhammad Rozi yang telah menemani dan membantu dalam proses pengumpulan data dan Bang Munawar dan Bang Muksal Baihaqi yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, serta para sahabat Alumni Unit 2, dan Seminar Tumbon Raya : Ikhwan, Launy, Septian, Harri Handika, Arif Munandar, Zaizil Ihza Mahendra, Sri Ainun Jariah, Vanda Fadilla, Desi Nurul Afriyani, Rania Rayyan dan seluruhnya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dariAllah SWT.

Banda Aceh, 15 Juni 2020
Penulis,

Jannuar Mulya

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang kan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**
ـَا/ـَي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفالsروضة : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Kepengerusan Terminal Bus Kota Sigli Dari Pihak Dinas Perhubungan 39
GAMBAR 2 Kepengerusan Terminal Bus Kota Sigli Dari Pihak Terminal itu Sendiri 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1Fasilitas Utama Terminal Bus Kota Sigli..... 40
Tabel 2Fasilitas Penunjang Terminal Bus Kota Sigli 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing 75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... 76
Lampiran 3 Lembar Bimbingan 79
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup..... 74

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
A. latar Belakang Masalah. 1
B. Rumusan Masalah. 6
C. Tujuan Pernelitian 6
D. Penjelasan Istilah. 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian. 12
G. Sistematika Pembahasan. 16

BAB DUA : PENERAPAN KONSEP *HAQ AL-MURUR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM **17**
A. Pengertian *Haq Al-Murur* dan Dasar Hukumya. 17
B. Penerapan Penggunaan Konsep *Haq Al-Murur*. *25*
C. Ketentuan-Ketetuan dalam Penerapan Konsep *Haq Al-Murur*. 33

BAB TIGA : PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI TERIMINAL OLEH PENGUSAHA BUS **39**
A. Gambaran Umum Terminal Bus Kota Sigli dan Badan Jalan yang Menjadi Objek Transit Penumpang Oleh Pengusaha Bus. 39
B. Dampak Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus di Kota Sigli. 48
C. Tinjaun Hukum Positif Terhadap Pengusaha Bus yang Melakukan Transit di Luar Terminal yang Bertentangan dengan PP No.132 Tahun 2015. 55
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengusaha Bus yang Menggunakan Badan Jalan Sebagai Terminal dalam Konsep *Haq Al-Murur*. 61

BAB EMPAT : PENUTUP **68**
A. Kesimpulan..... 68
B. Saran……..... 70

DAFTAR PUSTAKA **71**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... **75**
LAMPIRAN **76**

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan suatu asset negara yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk digunakan secara umum bagi perlintasan kendaraan maupun pejalan kaki. Penggunaan jalan bagi setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hak menggunakan jalan bagi setiap pengendara maupun pejalan kaki tidak dapat mengurangi hak orang lain yang juga sama dalam penggunaan jalan.

Jalan menjadi instrumen penting bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan aktivitas sehari-hari. Pada dasaranya aktivitas yang dilakukan oleh setiap masyarakat berada di luar lingkungan perkarangan rumah setiap individu yang menyebabkan setiap aktivitas masyarakat perlu adanya lokasi atau tempat yang menuntut setiap individu untuk melakukan perjalanan dari rumah ke tempat lokasi setiap aktivitas yang ingin dilakukan oleh setiap individu.

Jalan juga berperan sebagai bagian dari sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan secara umum demi kemakmuran rakyat, jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada dasarnya jalan memiliki beberapa bagian, yang tercantum dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang tercantum dalam Pasal 33 adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang pemanfatan jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh pengguna jalan hanya sebatas ruang pemanfaatan jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi dan ambang pengaman jalan. Badan jalan juga dibagi atas beberapa bagian

yaitu badan jalan atau jalur perlintasan, bahu jalan dan pengguna pejalan kaki atau sering disebut sebagai trotoar.

Jalan raya atau badan jalan dalam ketentuan yuridis formal dan juga dalam konsep *haq al-murur* digunakan sebagai perlintasan orang dan kendaraan. Penggunaan badan jalan harus sesuai dengan ketentuan keundang-undangan agar kecelakaan di jalan raya dapat direduksi bahkan dihilangkan sehingga akan terwujud lalu lintas yang aman dan nyaman. Oleh karena itu dibutuhkan kedisiplian pada saat mengendarai kendaraan.

Secara konseptual dalam fiqh muamalah, konsep *haq al-murur* ini yaitu hak seseorang untuk sampai ke rumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik lahan itu milik umum maupun lahan milik pribadi.[1] Dengan demikian pada *haq al-muru ini* terdapat haq setiap orang untuk menggunakan fasilitas jalan raya sebagi sarana untuk melalui kendaraannya untuk mencapai tujuan tertentu sehingga pembangunan jalan penting dilakukan sebagi pertintasan setiap orang.[2]

Dalam konsep *haq al-murur* ini penggunaan jalan raya dapat diselaraskan dengan kepentingan pemanfaatna jalan secara umum termasuk memarkir kendaraanyan di pinggir jalan saat membutuhkan istirahat atau untuk tujuan tertentu lainnya termasuk membeli kebutuhan tertentu yang dijual di pinggir jalan atau tempat yang berdekatan dengan akses jalan raya ini. Tidak semua ulama sepakat tentang penggunaan badan jalan di luar kepentingan transportasi ini sehingga sebagian fukaha memberikan syarat bahwa aktifitas selain untuk mobilitas kendaraan dan pribadi, maka penggunaan badan jalan tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain sebagaimana fungsi utama penggunaan badan jalan dan bahkan setiap kemudharatan yang dapat

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, cet.10 (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H-2007 M), hlm.458.

menghalangi pelaksanaan fungsi utama jalan raya harus dihilangkan agar setiap pengguna badan jalan dapat menggunakan jalan sebagaimana mestinya.[3]

Infrastuktur jalan yang telah dibangun oleh pemerintah harus digunakan sesuai dengan konseptual yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana umum, namun hal tersebut sering diabaikan oleh pengusaha angkutan umum pada saat menggunakan badan jalan, yaitu pihak supir bus. Dalam kasus ini pihak supir angkutan umum yang mengabaikan aturan normatif yang cenderung menggunakan badan jalan sebagai tempat menaiki atau menurunkan penumpang.

Pada dasarnya bus tidak diperbolehkan menggunakan badan jalan sebagai tempat transit penumpang. Dalam Peraturan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dalam PM No. 132 Tahun 2015 tentang Terminal mengharuskan para pengusahan bus untuk menggunakan terminal sebagai tempat aktivitas bus menaikkan atau menurunkan penumpang. Pengawasan pemerintah terhadap para pengusaha bus untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap semua regulasi yang berhubungan dengan transportasi umum angkutan darat seperti kelengkapan administrasi kendaraan meliputi kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan. Para pengusaha bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan waktu yang diinginkan penumpang dari terminal dengan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pengelolaan dan operasional terminal bus harus dilakukan secara terpadu sehingga terminal dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan konsep menajemen modern yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan operasi terminal yang dimana ini menepatkan teminal memiliki fungsi yang

---

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.,* hlm. 21

sangat strategis dalam jalur tranportasi darat karena pada umumnya terminal digunakan sebagai sarana pemberhentian angkutan umum dan juga tempat naik dan turunnya penumpang serta menjadi tempat transit sebelum penumpang bus menggunakan moda trasportasi angkutan umum darat tersebut. Dengan demikian terminal penting untuk ketertiban angkutan umum yang hendak melakukan perjalanan baik untuk tujuan antar kabupaten maupun antar provinsi.

Penggunaan badan jalan sebagai transit bus dengan berbagai macam alasan merupakan suatu pelanggaran terhadap sesama pengguna jalan sebagaimana yang telah dijelaskan menurut PM No. 132 Tahun 2015 dan konsep *haq al-murur* karena bukan halnya melanggar aturan normatif juga dapat menimbulakan berbagai kemudharatan yang berhubungan dengan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

Pada kasus ini pihak dari supir bus yang melakukan transit di luar terminal mengaku cenderung lebih efektif mengingat para penumpang dapat memangkas waktu perjalan serta memangkas biaya transportasi ke terminal dan tidak perlu memesan tiket bus kepada pihak loket resmi terminal yang harus mengeluarkan dana lebih kepada pihak loket resmi. Tentu ini bertentangan dengan PM No.132 Tahun 2015 Pasal 40 yang mengatur besarnya pungutan atas penggunaan fasilitas terminal yang mengharuskan setiap pengguna baik itu penumpang maupun pihak pengusahan bus itu sendiri diwajibkan membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Pada saat ini penggunaan badan jalan sebagai transit penumpang cenderung dapat mengudang terjadinya kemacetan, apalagi pada hari-hari besar seperti lebaran dan tahun baru. Seiring dengan meningkatnya rasio permintaan secara drastis oleh masyarakat terhadap transportasi umum pada hari-hari besar seperti lebaran tentu ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh permerintah akan kegunaan terminal. Apabila terminal masih tidak dipergunakan dengan semestinya maka tidak akan mungkin kemacetan pada hari lebaran dan tahun baru menjadi problem besar yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pada dasarnya penggunaan jalan raya hanya diperbolehkan hanya untuk memarkir kendaraannya di bahu jalan, berjualan di pinggiran jalan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengurangi hak orang lain untuk menggunakan badan jalan sehingga dapat memudharatkan orang lain yang mengakibatkan orang lain tidak dapat menggunakan jalan sebagaimana mestinya, sehingga sarana trasportasi menjadi terganggu untuk menggunakan jalan tersebut sebagaimana mestinya .

Hingga pada saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh pengusaha bus jalur Banda Aceh, Sigli, Bireun, Lhoksemawe, Langsa dan Medan hampir tidak menggunakan terminal kota sigli sebagai sarana untuk menaikkan dan menurunkan penumpang padahal secara letak dan lokasi terminal sigli sangat strategis karena berada di dalam Kota Sigli dan jalur penghubung anatar kabupaten sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan dari pihak pengusaha bus untuk melakukan kegiatan transaksi alat transportasi ini seperti transit, menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang dan kebutuhan lainnya.[4]

Kondisi terminal bus Kota Sigli tidak pernah digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak pengusaha bus, seluruh kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang sebagai transit dilakukan di badan jalan. Kondisi ini menyebabkan kesemrautan di jalan raya. Berdasarkan hasil interview dengan pihak supir bus yang menurunkan penumpang di depan terminal ini, keengganan menggunakan terminal hanya semata-mata alasan praktis pihak supir, dengan menurunkan penumpang di pinggir jalan tidak mengahambat mobilitas tersebut untuk melanjutkan perjalan ke daerah lainnya.[5] Hal tersebut juga didukung oleh pengusaha supir bus yang menganggap kegiatan transit di pinggir jalan tersebut akan lebih mengefesienkan dana dan waktu setiap unit bus yang akan berangkat

---

[4] Hasil wawancara dengan Fadhil, penjaga loket terminal bus kota Sigli pada tanggal 20 April 2019 pukul 14:00 WIB

[5] Hasil wawancara dengan Zulkifli , supir bus pada tanggal 20 April 2019 pukul 11:00 WIB

atau menuju ke daerah tujuan masing-masing. Terminal bus Kota Sigli pada saat ini cenderung depergunakan hanya tempat pemberhentian dan tempat peristirahatan supir bus semata, bukan untuk tempat transit penumpang.

Di sisi lain penggunaan badan jalan sebagai tempat transit bus mengingat jalan yang cenderung sempit di depan terminal bus Kota Sigli, itu tentu sangat membahayakan pengguna lalu lintas lain karena kawasan tersebut termasuk jalur lalu lintas yang paling padat di Kota Sigli, hal ini tentu memiliki resiko yang besar terhadap para pengguna lalu lintas baik roda dua, roda empat, roda tiga, penjalan kaki, termasuk penumpang bus itu sendiri.[6]

Keberadaan bus yang melakukan transit di badan jalan ini selain menyebabkan terminal bus Kota Sigli yang tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya juga telah menimbulkan dilema di kalangan masyarakat terutama di saat-saat padatnya arus pengguna jalan dan juga banyaknya jumlah penumpang turun atau naik bus di badan jalan ini. Masyarakat bukan hanya tidak nyaman dengan kondisi ini bahkan juga dapat menjadi korban kecelakaan akibat transitnya penumpaang di badan jalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap keadaan lalu lintas akibat yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pengusaha bus yang menggunaan badan jalan sebagai terminal dalam Peraturan Pemerintah PM No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Terminal ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan badan jalan oleh pengusaha bus ditinjau dari *haq al-murur* ?

---

[6] Hasil observasi di depan terminal bus kota Sigli pada tanggal 21 April 2019, pukul 07:14 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pihak pengusaha bus dengan mengabaikan fungsi terminal dan juga fungsi keberadaan badan jalan
2. Melihat bagaimana pandangan hukum positif terkait dengan penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pihak pengusaha bus
3. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap penggunaan badan jalan oleh pengusaha bus ditinjau dari *haq al-murur*

D. Penjelasan Istilah

1. Penggunaan Badan Jalan

Menurut KBBI pengertian penggunaan adalah suata cara, proses[7], menggunakan sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan yang merupakan jalur utama yang dilalui oleh pengguna jalan pada umumnya.[8] Penggunaan badan jalan yang penulis maksudkan adalah pemanfaatan sebagian utama ruas yang merupakan tempat lalu lintas moda transportasi baik pribadi maupun umum.

2. Terminal

Terminal menurut KBBI adalah tempat pemberhentian (bus, kereta api, dan sebagainya)[9]. Adapun terminal yang penulis maksud adalah tempat pemberhentian bus sebagai tempat transinta penumpang baik yang ingin menaiki maupun yang hendak turun bus.

---

[7] Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 493

[8] *Ibid.,* hlm. 115

[9] *Ibid.,* hlm. 1510

3. Pengusaha Bus

Pengusaha menurut KBBI adalah orang yang mengusahakan (pedagang, industri, dan sebagainya) atau orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.[10] Adapun pengusaha bus yang penulis maksudkan adalah orang yang berperan sebagai pedagang yang berperan dalam angkutan umum sebagai tempat mata pencaharian atau mencari keuntungan.

4. Perspektif *Haq Al-Murur*

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang.[11] Adapun *haq al-murur* hak seseorang untuk sampai ke lahannya sendiri dengan melintasi lahan orang lain baik itu lahan umum maupun lahan pribadi milik orang lain[12]. Dalam *haq al-murur* seseorang memiliki memiliki hak atas tanah orang lain baik itu tanah umum maupun tanah milik pribadi orang lain. Dalam hal ini maksud dari *haq al-murur* yang penulis maksud adalah pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai transit penumpang yang mengakibatkan pengguna jalan lain jadi terganggu akibat ruas badan jalan yang sempit disebabkan bus yang melakukan transit penumpang di badan jalan.

5. Pengabaian

Menurut KBBI adalah pengabaian adalah melalaikan sesuatu atau tidak peduli akan sesuatu.[13] Adapun menurut penulis pengabaian di sini adalah pihak pengusaha bus yang tidak memedulikan manfaat-manfaat dan kedudukan terminal sebagai tempat pemberhentian angkutan umum untuk melakukan transit baik itu menurunkan penumpang maupun menaikkan penumpang.

---

[10] *Ibid.,,* hlm. 1600

[11]Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia.,* hlm 1095

[12]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.,* hlm 21

13Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia...,*hlm 1092

6. Pengusaha Angkutan Umum

Dipenjelasan ini penulis menemukan tiga kata yang harus dijelakan yaitu: pengusaha, angkutan, dan umum. Adapun pengusaha menurut KBBI adalah orang yang mengusahakan (pedagang, industri, dan sebagainya) atau orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.[14] Adapun angkutan menurut KBBI adalah barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut.[15] Adapun umum menurut KBBI adalah menyeluruh, semua, untuk orang banyak dan lain sebagainya.[16] Adapun menurut penulis adalah pengusaha angkutan umum dapat berarti adalah seorang atau lembaga yang berperan sebagai pedagang yang mencari nafkah dengan cara mennyediakan hak sewa atas angkutan terhadap konsumen dalam melakukan perjalanan baik antar kabupaten maupun provinsi yang diperuntukkan untuk umum atau semua pihak.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang saya lakukan, pembahasan mengenai *haq al-murur* telah diteliti oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, namun tidak terdapat penelitian yang serupa dengan yang sedangkan dilakukan riset ini. Adapun hasil penelusuran literatur yang telah penulis lakukan yaitu:

Pertama, di antara karya tulis mengenai *haq al-murur* yaitu karya judul skripsi yang ditulis oleh Wahyu Juanda, mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah dengan judul "*Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee dalam Perspektif Haq Al-Murur*" Hasil penenlitian ini menunjukan bahwa penggunaan sepadam jalan di wilayah Gunung Geurutee yang cenderung menutupi jalan yang sempit dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhdap penanggulangan penggunaan sepadam jalan di

---

[14] *Ibid.,* hlm1600

[15] *Ibid.,* hlm 72

[16] *Ibid.,* hlm. 1588

gunung Geurutee dan analisis terhadap konsep *haq al-murur* terhadap pengguna sepadam jalan di jalan sepanjang gunung Gerutee.[17]

Kedua, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Cut Maisuri Diwa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darusalam Perspektif Haq Al-murur*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah kota Banda Aceh telah memberlakukan peratutan sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dilihat dari *haq al-murur* bahwa pedagang kaki lima di sepanjang jalan di Kecamatan Darusalam Kabupaten Aceh Besar dapat menimbulkan kerugian bagi penggunaan jalan yang melintasi jalan di Kecamatan Darusalam.[18]

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Ikhsan MJ, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Implementasi Haq Al-murur dalam pemanfaatan Mal Al-'Uqar di desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi masayaraakat terhadap pemanfaatan *mal al-'Uqar* yang masih terdapat kendala karena sebagian masyarakat belum memahami konsep pemanfaatan hak *mal al-'Uqar* dan juga masyarakat yang belum memiliki kesadaran bahwa di dalam harta seseorang memiliki hak untuk dipergunakan secara umum. [19]

Masyarakat di desa Tanjung Selamat terutama yang memiliki lahan atau tanah masih merasa enggan untuk memberikan tanahnya secara sukarela serta juga tidak menjualnya sebagai untuk kepentingan masyarakat banyak, adapun

---

[17] Wahyu Juanda, *"Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darusalam Perspektif Haq Al-murur*" (UIN Ar-Raniry, 2018)

[18] Cut Maisuri Diwa, "*Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darusalam Perspektif Haq Al-murur*" (UIN Ar-Raniry, 2016)

[19] Ikhsan MJ, "*Implementasi Haq Al-murur dalam pemanfaatan Mal Al-'Uqar di desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*" (UIN Ar-Raniry 2013)

pihak pemerintah atau petinggi-petinggi di desa Tanjung Selamat juga tidak dapat mengambil tanah tersebut secara paksa dari pihak masyarakat. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masayarakat terhadap agama dalam konsep *haq al-murur* yang menjelasakan akan hak umum atas harta milik pribadi seseorang untuk kepentingan umat.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Erna Wardani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektifitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Karen Banda Aceh Menrurut Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota Banda Aceh untuk merelokasi pedagang kaki lima di Ulee Kareng atas dasar hokum Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Perelokasian yang dilakukan oleh pemerinta kota Banda Aceh dengan cara memberikan surat peringatan awal sebanyak tiga kali, lalu memberi peringatan secara lisan dan apabila pihak pedagang kaki lima juga tidak merespon maka pememerintah Banda Aceh yang dibantu oleh pihak yang berwewenang untuk melakukan pembongkaran dan pergusuran barang pedagang kaki lima. Setelah melakukan pergusuran terhadap pedagang kaki lima barang tersebut ditahan oleh pihak yang berwewenang dan apabila pedagang kaki lima tersebut ingin mengambil kembali barang tersebut maka pihak pedagang kaki lima harus mengajukan surat bahwasanya pedagang kaki lima yang digusur tersebut berjanji untuk tidak berdagang lagi di tempat yang dilarang.[20]

Kelima, karya ilmiah yang ditulis oleh Rayyan Azmi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Haq Al-*

---

[20] Erna Wardani, "*Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektifitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Karen Banda Aceh Menrurut Perspektif Hukum Islam*".(UIN Ar-Raniry 2013)

Murur".[21] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimala, hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran reklame di kota Banda Aceh penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat yang strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkat pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.

Karya ilmiah yang telah penulis cantumkan di atas berbeda dengan karya ilmiah yang penulis teliti, baik dari variabelnya maupun objek penelitiannya. Adapun objek penelitian yang penulis teliti berupa penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pengusaha bus yang ditinjauan dari Hukum Islam terhadap pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal dalam konsep *haq al-murur.* Karya ilmiah yang penulis angkat cenderung lebih fokus terhadap pihak pengusaha bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal bus Kota Sigli yang bertentangan dengan PM No.132 Tahun 2015 tentang Terminal dan penalaran Hukum Islam dalam konsep *haq al-murur.*

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian memerlukan suatu metodelogi penelitian agar penulis fokus terhadap suatu objek yang ingin diteliti, serta

---

[21] Rayyan Azmi, "*Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Haq Al-Murur*".

langkah-langkah penelitian terstuktur untuk memperoleh data agar terlaksananya suatu penelitian, tahapan dalam metode penelitian anatara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual, dan akurat menegenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[22] Seperti gambaran umum mengenai kondisi terminal bus kota Sigli, jalan utama Banda Aceh-Medan yang bertepatan di depan terminal bus Kota Sigli dan pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai tempat transit penumpang. Penelitian deskrptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki metode pengumpulan data mengenai terminal bus kota Sigli, kondisi jalan utama yang bertepatan di depan terminal bus Kota Sigli dan pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebgai transit penumpanng.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada proses penumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian perpustakaan (*library research*)

a. *Field Research*

Fielad Research atau penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang yang bersangkutan dalam permasalahan ini seperti Dinas Perhubungan Aceh, Supir Bus, dan Pihak Penjada terminal.[23]

b. *Library Reasearch*

Dalam mengumpulkan data penulis perlu mengkaji lebih lanjut suatu permasalahan yang ingin penulis teliti. Terkait penelitian yang ingin penulis

---

[22] Sumadi Suryabrata, *metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.75

[23] Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

teliti perlu adanya pengetahuan dari kajian-kajian yang telah dibahas oleh ilmuan-ilmuan terdahulu seperti buku-buku, majalah, terkait dengan penjelasan *haq al-murur.* Jadi penulis perlu melakukan teknik pengupulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan *Library research* atau penelitian perpustakaan agar penulis dapat mengetahui pembahasan yang ingin penulis teliti dari pandangan teoritis. *Library research* atau penelitian perpustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, serta memahami isi teori dari buku-buku, majalah, dokumen serta penelitian terdahulu. Metode pengumpulan dengan cara ini perlu dilakukan oleh seorang penulis agar penulis mampu memahami lebih dalam terkait tentang konsep *haq al-murur*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya lokasi penelitan. Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian agar memeperoleh data mengenai permasalahn yang ditimbulkan oleh pengusaha bus yang menggunkana badan jalaan sebagai tempat transit penumpang, baik itu menurunkan penumpang maupun naik penumpang menurut konsep *haq al-murur.* Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu sepanjang jalan utama Banda Aceh-Medan yang bertepatan di Kabupaten Pidie terutama di depan terminal bus Kota Sigli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrument penting untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan harus valid. Dalam hal penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dengan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan berhadapan langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait tentang permasalahan yang

ingin penulis teliti.[24] Wawancara yang digunakan oleh penulis terkait permasalahan ini dengan *guidance interview* yaitu proses Tanya jawab yang dirahkan kepada permasalahan yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang data-data yang ingin penulis teliti. Dalam hal ini penulis menjumpai langsung pihak-pihak dari Dinas Perhubungan Aceh, supir bus, dan penumpang dengan mengambila sampel masing-masing 5 orang dari pihak penumpang dan supir bus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memepelajari data-data mengenai data pribadi responden. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis dari pemerintah Dinas Perhubungan Aceh.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui hasil pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek.[25] Pada penelitian ini penulis melakukan observasi secarab langsung tentang penggunaan badan jalan oleh pengusaha bus dalam melakukan transit penumpang di wilayah jalur utama Banda Aceh-Medan tepat di depan terminal bus Kota Sigli dan terminal bus Kota Sigli.

5. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam jawaban-jawaban yang disampaikan narasumber. Sedangkan instrument yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu kamera.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

---

[24] Husein Umar. *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm. 51

[25] *Ibid.,* hlm. 51

Setelah mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis dari wawancara, dokumentasi serta observasi lalu penulis mengkelompokkannya dan memilahnya berdasarakan tujuan dari masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada narasumber supaya memberikan uarain yang terperinci untuk memeperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang telah diperoleh di lapangan penulis analisis dengan metode deskriptif, agar mudah dipahami serta validitas data dari hasil penelitian. Setelah semua data dianalisis secara deskriptif, selanjutnya tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan dari data. Tahap akhir dari langkah-langkah pengumpulan data yaitu pearikan kesimpulan agar mudah dipahami dari hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHSAN

Pada penulisan katrya ilmiah ini, penulis menggunakan sisitematika pembahsan guna memudahkan dalam penelitan. Oleh karen itu penulis membagi sistematika pembahsan dalam empat bab yaitu :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pemebahsan tentang penerapan konsep *haq al-murur* berupa Pengertian *haq al-murur* dan dasar hukumya. Syarat dan konsep penerapan pemanfaatan konsep *haq al-murur* dalam perspektif hukum islam**.** Penerapan konsep *haq al-murur* terhadap para pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagi tempat transit penumpang.

Bab tiga, merupakan pembahsan yang penulis teliti mengenai penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pengusaha bus kota Sigli dalam perspektif *haq al-murur* berupa gambaran umum terminal dan badan jalan yang menjadi objek tempat transit penumpang oleh pengusaha bus. Pengaruh penggunaan badan jalan oleh pengusaha bus di kota Sigli. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terakait tentang penggunaan badan jalan oleh

pengusaha bus di sesusai dengan hukum positis yaitu PM No. 132 Tahun 2015. Serta pandangan hukum islam terhadap pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal dalam konsep *haq al-murur*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti dan saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian yang dianggap perlu oleh penulis.

BAB DUA
PENERAPAN KONSEP *HAQ AL-MURUR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Haq Al-Murur* dan Dasar Hukumya

Haq al-murur diambil dari bahasa arab yaitu "حق المرور", secara definisi bahasa *haq al-murur* terdiri dari dua kata yaitu *haq* dan *murur.* Kata a*l-haq* diambil dari *fi'il* "حق . يحقً" dengan masdhar "حقً"yang berarti kewajiban, ketentuan, hak, pantas.[26] Dalam al-Quran kata *al-haq* diulang beberapa kali, kata *al-haq* memiliki beberapa makna namun memiliki tujuan dan maksud yang sama, seperti kata *al-haq* yang berarti ketentuan di dalam Al-quran terdapat dalam surat *Yasin* ayat 7 :

لقد حق القول علي أكثرهم فهم لا يؤمنون

> "Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman."[27]

Kata *Al Haq* juga terdapat dalam surat *Al Anfal* ayat 8 :

ليحق الحق و يبطل الباطل ولو كره المجرمون

> "Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."[28]

Secara istilah ulama fiqh berpendapat bahwa *Al Haq* merupakan suatu ketentuan yang diterapkan kepada setiap manusia untuk mengatur setiap hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan manusia terhadap

---

[26] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1984), hlm. 283

[27] Abul Fida' 'Imaduddin Isna'il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi,*Tafsir Ibnu Katsir,* jilid 8, (Jawa Tengah : Isan Kamil, 2015), hlm. 515

[28]*Ibid* ., jilid 5. hlm. 762

suatu benda.[29] *Al Haq* juga berarti kekuasaan terhadap sesuatu yang bersifat wujud baik itu benda maupun manusia lainnya.[30]untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).[31]

Kata hak merupakan ketentuan atau kekuasaan yang berlaku bagi setiap insan atas benda maupun insan lainnya. Dalam penggunaan benda bersama hak setiap orang memiliki batas karena setiap hak yang kita miliki atas benda tersebut terhalang atau terbatasi atas hak orang yang yang sama dengan hak kita atas benda tersebut. Pada dasarnya manusia diciptakan dengan telah ditetapkan hak masing-masing kepada setiap orang, walau seorang tersebut masih dalam kandungan.

Pada hakikatnya keberadaan hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap hak seseorang tidak boleh diganggu gugat oleh hak orang lain. Karena hak merupakan bagian yang mutlak bagi setiap manusia. Hak merupakan junjungan tertinggi bagi setiap individu. Hak setiap orang berupa hak orang untuk memilih, menentukan bahkan bertindak. Akan tetapi setiap hak orang dibatasi oleh hak orang lainnya, oleh sebab itu walaupun hak suatu seseorang itu mutlak akan tetapi dia harus tetap menghargai hak orang lainnya.[32] Hal ini agar hak bagi setiap orang terjaga dan

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamlah,* hlm. 21

[30] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 120

[31] Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia…*, hlm. 581

[32] Febi Yonesta, *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia,* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012) hlm. 237

juga hak seseorang tersebut tidak semena-mena dalam menggunkan haknya yang dapat merugikan orang lain.

Adapun kata *Al Murur* "المرور" merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab yang berarti lewat, lalu, melintasi.[33] Jadi dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* secara definisi bahasa berarti hak lalu-lalang, hak melewati atau hak melintasi. Secara definisi istilah, *haq Al-Murur* adalah suatu ketentuan atau hak seseorang setiap individu untuk sampai ke rumah atau lahan yang *harus* melewati jalan atau perkebunan baik itu harus melewati tanah milik orang lain maupun tanah milik umum atau jalan raya.[34] Adapun istilah *Haq Almurur* menurut para fuqaha adalah :

حق مرور الانسان الى ملكه من طريق عام ام طريق خاص فى ملك غيره

> "hak al-murur adalah hak setiap insan untuk menuju ke tempatnya baik malalui jalan umum maupun melalui jalan orang lain" [35]

Para ulama fikih berpendapat bahwasanya penggunaan jalan selain bagi para pengguna jalan sebagaimana yang telah diperuntukkan bagi orang yang berlalu-lalang maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak mengganggu bagi pengguna jalan, sebagaimana yang diperuntukkan oleh pihak permerintah itu sendiri. Segala perbuatan yang dapat menghalangi atau mempersempit jalan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan agama,[36] karena hal tersebut dapat mengurangi hak-hak bagi para pengguna jalan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya jalan diperuntukkan bagi orang yang hendak berlalu-lalng baik itu bagi penjalan kaki maupun bagi orang yang menggunakan sarana kendaraan angkutan darat.

---

[33] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*., hlm.1326

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 21

[35] *Ibid.,* hlm.31

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu*…, Jilid 6, hlm. 558

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* merupakan hak seseorang untuk dapat menikmati sarana atau prasarana milik umum atau pribadi untuk bisa dilaluinya agar sampai ke tujuan atau halaman rumah miliknya. *Haq al-murur* merupakan hak yang mutlak bagi setiap manusia dan juga harus dijunjung tinggi serta dilindungi oleh penguasa dalam kontek ini merupakan pemerintah, karena *haq al-murur* tidak dapat dipisahkan maupun dibatasi dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas manusia yang pada umumnya terjadi di luar perkarangan rumah baik itu untuk aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan sarana untuk berlalu lalang agar bisa sampai ke tujuan tersebut. Dalam *haq al-murur* seseorang memiliki memiliki hak atas tanah orang lain baik itu tanah umum maupun tanah milik pribadi orang lain.

Secara konseptual fiqh muamalah *haq al-murur* yaitu hak berlalu lalang seorang diatas lahan maupun jalan milik umum, tentu hal tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang ingin menggunkan lahan atau jalan milik umum sebagai sarana berlalu lalang yang dimana seseorang memiliki hak yang sama atas lahan maupun jalan milik umum tersebut. Hal ini tentu harus adanya suatu aturan baik itu bersifat tertulis maupun kebiasaan masyarakat yang telah menjadi adat isitiadat di daerah itu sendiri agar setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penggunaan sarana milik umum dan juga penerapan konsep *haq al-murur* agar tidak menzalimi serta tidak memudharatkan orang lain dalam penggunaan sarana milik umum tersebut.

Para ulama fiqh memebagi *haq Al-murur* atas dua bagian dilihat dari segi kepemilikan tanah yang hendak dilalui oleh manusia. Apabila yang dilalui oleh setiap individu merupakan jalan umum maka setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama atas jalan tersebut seperti memarkir kendaraan di bahu jalan dan berjualan di pinggiran jalan, akan tetapi setiap individu yang menggunakan jalan tersebut tidak boleh memberi kemudharatan kepada individu lainnya dan harus mendapat izin dari pihak penguasa.

Beda halnya apabila jalan yang dilewatinya merupakan jalanan khusus maka pemanfaatan jalannya terbatas pada pemilik, keluarga dan serikatnya saja. Apabila orang lain yang hendak melewati jalan tersebut maka pemilik harus memberi izin apabila jalan umum tidak bisa dilewati ataupun tidak ada jalan lain yang bisa dilewati oleh indivitu tersebut untuk bisa sampai ke rumah atau lahannya sebatas individu tersebut harus menjaga jalan tersebut agar tidak rusak.[37]

Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan setiap hak-hak kepada manusia baik itu hak manusia kepada Allah, hak manusia terhadap manusia maupun hak manusia terhadap harta atau benda baik harta itu milik pribadi, umum, maupun milik orang lain. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia terhadap harta miliknya sendiri tapi juga mengatur hubungan manusia terhadap harta milik orang lain karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap individu memiliki hak orang lain seperti firman Allah dalam Al-Quran pada surat *Al-Muluk* ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

> "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Pada ayat ini menjelaskan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamabanya. Allah menjadikan bumi sebagai ladang bagi manusia untuk mencari rezeki dan Allah tempatkan bumi berada tepat di bawah manusia bahkan gunung setinggi awan pun apabila Allah menhendaki bahwa ada orang yang mendakinya maka gunung itu berada tepat dibawah kaki si pendaki tersebut. Allah telah membuka pintu rezeki kepada hamba-hambanya tinggal bagaimana kita mancari rezeki tersebut dan Allh juga memperingati hamba-

---

[37] *Ibid.*, hlm. 21

hambanya pada Ayat ini untuk tidak lupa mensisihkan sebahagian harta kita bagi orang yang membutuhkannya.[38]

Penggunaan jalan sebagai sarana untuk berlalu lalang bagi manusia agar bisa sampai ketujuan tentu harus mematuhi aturan untuk menjaga tata tertib, keselamatan, dan juga menjaga hak-hak pengguna jalan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap orang memiliki hak yang sama pada saat menggunakan jalan. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

اَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

> "Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Maka para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perlu untuk berbincang-bincang." Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menajwab: "Jika kalian tidak bisa melainkan bermajelis di pinggir jalan, maka berikanlah jalan itu haknya." Para sahabat bertanya: "Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "Hak jalan itu adalah menjaga pandangan, tidak menggangu orang lain, menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi munkar." (HR Al-Bukhari dan Muslim)[39]

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak duduk di samping jalan karena dapat memudharatkan pengguna-pengguna jalan yang ingin berlalu-lalang di jalan. Agar pengguna jalan dapat melewati jalan dengan aman serta tidak ada gangguan yang membahakannya dalam mengendara. Rasulullah SAW juga menegaskan bagi para pengguna jalan akan hak-hak pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud seperti menjaga pandangan, tidak mengganggu orang lain dan berbuat *amar*

---

[38] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid. 29, (Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1983), Hlm. 22

[39] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bári Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,* Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 57

ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadits ini jelas bahwa Rasulullah SAW mengencam bagi setiap orang yang hendak mengganggu atau mengurangi hak-hak orang lain dalam penggunaan jalan.

Pada hadits ini Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hak-hak bagi pengguna jalan. Setiap orang berhak melewati atau melintasi jalan dengan aman tanpa ada gangguan atau kemudharatan yang dapat membahayakan dirinya maupun pengguna jalan lainnya. Pada hadits tersebut Rasulullah juga menyuruh sahabatnya "tidak mengganggu orang lain", ini menandakan bahwa seseorang yang sedang berkendara di jalan tidak mendapat gangguan maupun mengurangi haknya di jalan saat berkendara atau jalan kaki.

Pada faktanya jalan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk berlalu-lalang bagi setiap orang yang hendak berpergian namun jalan juga menjadi sarana tempat bertemunya setiap orang baik yang hendak berpergian maunpun orang yang hendak berhenti sejenak untuk beristirahat dari perjalanannya. Karena hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang pada umumnya memerlukan jalanan sebagai sarana untuk bisa sampai ke tujuan. Oleh sebab itu jalan merupakan sarana bagi setiap orang yang ingin menggunakannya dan juga merupakan sarana milik umum yang digunakan secara bersama tanpa dengan mengedepankan hak-hakn bagi si pengguna jalan itu sendiri dan tidak memudharatkan atau membahayakan pengguna jalan lainnya.

Dalam hukum positif penggunaan jalan raya sebagai jalur perlintasan seseorang dalam melakukan perjalanan untuk sampai ke tujuan telah diatur dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan. Penggunaan jalan sebagai sarana dan prasarana umum untuk sampai ke tujuan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dalam Pasal 33 menjelaskan tentang ruang pemanfaatan jalan yang dimana bagi para pengguna jalan yang ingin melakukan perjalan baik antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi hanya sebatas pada badan jalan, dan apabila bagi para pengguna jalan yang ingin berhenti sejenak untuk beristirahat maupun untuk hal

lainnya atau memarkirkan kendaraannya hanya sabatas bagian dari bahu jalan sebagai tempat pemarkiran kendaraan dan tidak melebihi ke badan jalan.

Namun beda halnya yang dilalui seseorang agar sampai ke tujuan harus melalui tanah atau jalan pribadi milik orang lain. Dalam penggunaan tanah milik orang lain untuk sarana tempat lalu lalang seseorang karena tidak ada jalan lain yang dapat di akses untuk menuju ke jalan raya maka seseorang berhak menuntut tanah milik tetangganya sesuai dengan Pasal 667 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa seseorang yang tanahnya diampit oleh tanah-tanah orang lain sehingga dia tidak memiliki akses untuk sampai ke jalanan umum maupun perairan umum maka dia berhak untuk menuntut serta meminta untuk dibukakan jalan agar orang yang tanahnya diimpit oleh tanah-tanah orang lain untuk dibukaan jalan agar dapat mengakses ke jalan raya dengan ketentuan orang tersebut mengganti rugi atas tanah orang lain yang dimintanya untuk dibukakan jalan.

Hal ini bertujuan agar si pemilik lahan yang diampit oleh tetangganya tersebut dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagaimana mestinya dan juga dapat mempermudah tentangganya tersebut untuk dapat menggunakan lahan. Sebagaimana firman Allah SWT :

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

> "…Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya…"[40]

Pada potongan ayat ini Allah SWT sangat melarang hamba-hambanya untuk mempersulit serta memudharatkan orang lain bahkan kepada kedua orang tuanya tersebut, hal ini bertujuan agar manusia tidak mepersulit orang lain serta saling menjaga dan saling membantu sesama manusia. Allah sangat mengharamkan untuk mempersulit maupun memudharatkan orang lain yang membuat orang tersebut tidak dapat menikmati haknya maupun menghilangkan

---

[40] QS Al-Baqarah (2) : 233.

haknya, tentu hal ini harus diperhatikan oleh masyarakat setempat akan keutamaan kepentingan orang lain yang lebih besar dari kerugian yang dialaminya sangatlah sedikit.

Haq al-murur bukan hanya sebatas melewati jalan umum maupun lahan orang lain sebagai sarana berlalu-lalang, *haq al-murur* juga meliputi mengliri air ke sawah yang melewati area persawahan orang lain dan juga mengaliri limbah yang melewati halaman depan rumah orang lain maupun saluran pembuangan dalam kasus ini sering terjadi di koplek rumah susun.[41] Hal ini dijelaskan sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

لَا تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ الْكَلَ

"Jangan kalian melarang pemanfaatan sisa air dengan tujuan untuk melarang pemanfaatan rumput disekitarnya"

Jadi dapat disipulkan *haq al-murur* merupakan hak seseorang atas lahan baik lahan itu milik umum maupun milik orang lain untuk dapat dipergunakan sebagai sarana berlalu lalang agar bisa sampai ke tujuan tanpa merusak atau mengurangi hak orang lain atas lahan yang hendak dilalui tersebut.

B. Penerapan Penggunaan Konsep *Haq Al-Murur*

Dalam fiqh mumalah *haq al-murur* merupakan hak berlalu lalang bagi setiap orang yang ingin sampai ke tujuan yang mengaharuskan seseorang tersebut untuk menggunakan jalan umum maupun jalan milik pribadi orang lain. Dalam penggunaan jalan sebagai sarana dan prasarana untuk berlalu lalang bagi setiap orang tentu harus adanya aturan yang akan menjadi pedoman bagi setiap orang yang ingin menggunakan jalan sebagai sarana untuk berlalu lalang.

Jalan raya yang merupakan sarana umum yang dapat digunakan bagi setiap orang untuk berlalu lalang tentu memiliki aturan, baik aturan itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis seperti suatu adat yang udah dianggap baik di

---

[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* hlm. 21

kalangan masyarakat setempat. Dalam penerapan aturan baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis tentu memiliki kekuatan hukum yang dapat menjatuhkan sanksi bagi si pengguna jalan apabila melanggar aturan tersebut. Apabila yang dilanggar tersebut merupakan aturan tertulis tentu sanksi yang didapatkan oleh pelanggar jelas tertulis dalam aturan tersebut namu apabila yang dilanggar tersebut merupakan peraturan tidak tertuli maka sanksi yang didapatkan berupa dikucilkan di kalangan masyarakat maupun sejenisnya.

Penggunaan jalan umum di Indonesia tidak terlepas dengan aturan lalu lintas yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang meharuskan setiap orang baik pejalan kaki maupun pengguna angkutan darat milik pribadi atau milik umum tidak terlepas dengan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya lalu lintas yang baik, aman, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain yang dicantumkan dalam pasal 3.

Setiap penggunaan jalan tidak diperbolehkan untuk merusak sarana dan prasarana yang merupakan suatu fungsi jalan dan juga tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan 28. Penyelenggaraan penggunaan jalan raya dalam kegiatan pelayanan terhadap pemerintah langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga tugas pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagai mana diatur pada 7 huruf (b).

Penggunaan jalan raya sebagai jalur perlintasan antara provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan antar desa yang melibatkan angkutan, baik angkutan milik umum maupun angkutan milik pribadi hanya sebatas ruang badan yang merupakan jalur utama untuk perlintasan angkutan darat adapun bagi pengguna angkutan darat yang hendak berhenti baik untuk beristirahat, pemarkiran maupun keperluan mendadak yang meharuskan pengemudi untuk berhenti maka di beri ruang di bagian bahu jalan untuk pemberhentian angkutan darat dengan tidak melewati batas bahun jalan sehingga bagian kendaraan yang digunakan tersebut masuk ke kawasan badan jalan yang dapat mengurangi hak

bagi pengguna badan jalan. Akan tetapi bagi pengguna jalan kaki diberi ruang pemanfaatan di pinggiran jalan yang disebut dengan trotoar. Namun apabila masyarakat yang ingin berjualan di pinggiran jalan di beri riuang pemanfaatn jalan di pinggiran jalan yang tidak masuk ke kawasan trotoar, bahu jalan bahkan badan jalan sekalipun. Sebagaimana yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang Jalan.

Secara konseptual fiqh muamalah, penerapan konsep *haq al-murur* dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas tidak mengurangi hak-hak orang lain dan tidak memudharatkan orang lain serta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, baik itu peminpin negara, daerah maupun pemimpin yang ruang lingkupnya sangat kecil sekalipun. Seperti firman Allah SWT tentang tidak membawa kemudharatan terhadap orang lain dalam surat Al-Maidah ayat 105:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

> “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah SWT mengingatkan kepada hamba-hambanya unytuk menjaga diri agar beriman dan memperbaiki diri sendiri dan sungguh berusaha keras dalam melakukan hal kebajikan. Allah menggambarkan bahwa barangsiapa yang memperbaiki diri sendiri maka orang-orang yang rusak yang ada disekitarnya , baik yang dekat maupun yang jauh tidak akan membahayakannya. Kemudharatan yang dibawa oleh orang-orang yang sesat kepadanya tidak akan mempengaruhi dirinya dan juga Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk

menyebarkan atau mendatangkan kemudharatan bagi orang lain yang dapat membahayakan dan menyesatkan orang lain.[42]

Dalam firman Allah diatas jelas bahwa agama islam adalah agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh umat manusia bukan hanya terkhusus bagi penganut agama islam itu sendiri maupun bagi penganut agama lainnya. Ketentuan Allah mendatangkan rahmat bagi seluruh alam dan juga isinya. Rasulullah SAW juga melarang umat-umatnya mendatangkan kemudharatan seperti hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Majjah dari Ibnu 'Abbas.:

لاضَرَرَ وَلاضِرَارَ

"jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan"

Rasulullah SAW melarang umat-umatnya untuk mendatangkan atau membawa kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa, harta bahkan kehormatan sekalipun. Karena kemudharatan itu adalah hal yang keji dan dilarang dalam agama islam. Rasulullah SAW bukan hanya melarang mendatangkan kemudharatan bagi orang lain, Rasulullah juga juga melarang kepada umatnya mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri sendir dan juga menjaga dirinya akan kemudharatan yang dibawa orang lain kepadanya.

Tentu hal ini juga berlaku pada saat kita hendak menggunakan jalan untuk berlalu-lalang. Perbuatan memudharatkan orang lain maupun diri sendiri dalam konteks ini seperti tidak mengurangi hak pengguna jalan lainya dan juga tidak membahayakan pengguna jalan lain serta menggukan jalan sebagai mana mestinya agar dapat menghindari kecelakaan lalu lintas yang dapat membahyakan orang lain maupun dirinya sendiri. Secara pandangan agama hal ini sangatlah dilarang, seperti yang sudah penulis jelaskan diatas perbuatan

---

[42] Abul Fida' 'Imaduddin Isna'il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir.,* Jilid 4, hlm. 82-83

memudharatankan orang lain maupun dirinya sendiri merupakan perbuatan yang keji dan juga sangat dibenci oleh Allah SWT.

Hal ini juga diperkuat dengan *qawa'id fiqiyah* yaitu لا ضرر يزال yang artinya adalah "kemudharatan sebisa mungkin dihilangkan" kaidah ini juga merujuk kepada potongan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 60 :

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...

> "dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan…"

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada manusia agar manusia senantiasa mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan janganlah merusak tentang apa yang telah Allah turunkan berupa kenikmatan bagi manusia. Allah akan mencabut kenikmatan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di dunia.[43]

Tentu hal ini berkaitan dengan penggunaan jalan raya yang membawa kemudharatan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan juga tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga dijelaskan secara tertulis dalm perturan pemerintah untuk menghindari kecelakaan pada saat menggunakan jalan sebagai jalur transportasi dan juga melanggar aturan *qawa'id fiqiyah* لا ضرر يزال.

Secara konseptual penerapan *qawa'id fiqiyah* لا ضرر يزال kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin bahkan para ulama berpendapat bahwa *"menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan dari suatu perkara itu sendiri."* Hal ini bertujuan apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan.

---

[43] Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir,* jilid 1, (Kairo : Mu-assasah Daar Al-Hilaal 1994), hlm. 142

Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.[44] Seperti halnya memberi ruas jalan kepada mobil Ambulans yang sedang membawa orang sakit yang membutuhkan pertolongan cepat agar bisa sampai ke rumah sakit untuk dapat menyelamatkan orang tersebut.Hal ini juga berlaku bagi mobil penjabat atau aparat negara karena memiliki urusan yang sangat penting dan tidak bisa ditunda serta diperlambat sedikit pun.

Penggunaan jalan raya secara umum harus mempertimbangkan hak-hak bagi pengguna jalan lain dan juga menjaga keselamatan untuk dirinya sendiri serta orang lain agar terhindar dari kemudharatan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya maupun dirinya sendiri. Kemudhratan buakn hanyan perbutan yang keji tetapi juga perbuatan yang sangan dibenci oleh Allah sebagaimnana yang tercantum dari potongan ayat dari surat Al-Qashash ayat 7 :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pada potongan ayat ini Allah menjelaskan tentang kebencian Allah terhadap orang-orang yang gemar melakukan kerusakan, dan seseungguhnya Allah akan melaknat orang-orang yang gemar melakukan kerusakan di muka bumi ini.[45] Hal ini berkaitan langsung dengan orang-orang yang juga gemar merusak fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dan membahayakan orang lain yang dapat melukai bahkan dapat meregut nyawa orang lain.

Apabila jalan yang dilalui oleh seseorang agar sampai ke tujuan yang mengharuskan melewati jalan atau lahan milik orang karena tidak adanya akses jalan raya maupun jalanan umum agar sampai ke tujuan.Penggunaan lahan milik

---

[44] Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muammalah,* (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat 2015) hlm. 102

[45] Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran,* jilid 5, (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm.406

orang lain untuk berlalu-lalang karena tidak adanya akses jalan raya atau jalanan umum agar sampai ke tujuan tentu memerlukan lahan orang lain untuk dipergunakan sebagai sarana pengganti jalan. Akan tetapi hal ini dapat merugikan si pemilik lahan karena haknya terhadap lahannya tersebut berkurang disebabkan sewaktu-waktu adanya orang yang melewati lahannya untuk sampai ke tujuan orang tersebut.

Hal ini tentu dapat menganianya pemilik lahan karena lahannya tersebut tidak dapat diamanfaatkan dengan semestinya hal ini tentu harus ada toleransi dari pihak masyarakat agar pemilik lahan yang diampit tersebut dapat agar dapat memanfaatkan lahannya tersebut sebagaiman mestinya dan juga tidak merusak lahan orang lain yang diakibatkan olehnya dengan berlalu lalng di lahan tersebut, tentu si pemilik lahan tersebut agar dapat menjaga lahan orang lain untuk dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sebagaimana mestinya.

Dalam kasus ini seseorang yang lahannya di ampit oleh tetangga-tetangganya sehingga tidak adanya lahan atau jalanan umum yang dapat diakses untuk bisa sampai ke jalan raya atau tujuannya maka si pemilik lahan yang diampit tersebut berhak meminta kepada tetangga-tetangganya agar dibukakan lahannya untuk dipergunakan sebagai sarana lalu lalang orang tersebut namun orang tersebut tidak boleh merusak fungsi lahan tersebut seperti merusak tanaman atau benda-benda yang ada di lahan tersebut dan harus menjaga lahan tersebut agar si pemilik lahan dapat menggunakan lahannya kembali sebagaimana mestinya.[46]

Namun apabila si pemilik lahan tidak membukakan sebahagian dari lahannya tersebut untuk dapat dilalui oleh seseorang yang lahannya di ampit oleh lahnnya maka si pemilik lahan yang diampit oleh tetangganya tersebut dapat menuntut ke pengadilan agar si pemilik lahan mau membukakan jalan di lahannya tersebut dengan ketentuan si pemilik lahan yang di ampit tetangganya

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 21

tersebut harus menggati rugi kerugian yang disebabkannya itu sebagai mana yang tercantum dalam KUP Perdata Pasal 667.

Seseorang yang hendak menggunkan lahan milik orang lain sebagai sarana lalu-lalang harusnya menjaga halaman orang tersebut. hal ini sebagai mana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 29 :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"

Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan harta milik orang lain. Hal ini juga berlaku bagi orang yang hendak menggunkan harta atau lahan milik orang lain sebagai sarana berlalu-lalang agar tidak merusak serta mengurangi hak-hak si pemilik lahan. Perbuatan ini merupakan hal yang keji. Karena seseorang memberikan sebagian lahannya tersebut hanya sebatas berlalu-lalang karena tidaknya akses jalan yang bisa digunakan oleh si pemilik lahan yang diampit oleh tetangganya tersebut. Tentu kita harus menjaga dan tidak merusak walaupun mengurangi haknya sedikit pun.

Penerapan konsep *haq al-murur* dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut bertujuan agar penggunaan sarana dan prasarana umum maupun lahan orang lain untuk berlalu lalang dapat dioperasikan secara tertib dan teratur agar penerapan konsep *haq almurur* dapat dijalankan secara teroganisir agar hak-hak pengguna dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna jalan.

C. Ketentuan-Ketetuan dalam Penerapan Konsep Haq Al-Murur

Pada dasarnya seluruh jalan raya di Indonesia ini merupakan jalan milik negara yang dapat digunakan secara umum oleh seluruh rakyat Indonesia, namun ada juga jalan yang merupakan milik pribadi dan hanya di gunakan dalam ruang lingkup yang kecil seperti jalan yang hanya tembus sampai ke

rumah atau lahan milik seseorang dan tidak ada jalan umum yang bisa sampai ke lahan tersebut. Penggunaan jalan secara umum maupun milik pribadi tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan aturan bagi setiap penggunaan jalan baik itu jalan umum maupun jalan milik pribadi.

Penggunaan jalan yang menggunakan kendaraan telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf Ayat 12-13 ;

والذي خلق الازواج كلها و جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبونٌ تستووا علي ظهوره ثمّ تذكرو ا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين.

> "Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya"

Allah menciptakan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia serta segala yang tidak kita ketahui secara berpasang-pasang dan juga Allah menundukkan kapal (kendaraan) dan binatang agar bisa ditumpangi oleh manusia. Allah manganjurkan kepada manusia untuk mengenderai kendaraannya dengan tegak dan mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia dan senantiasa memujinya. Jika Allah tidak menundukkan kapal dan binatang bagi manusia sungguh manusia tidak memiliki kuasa dan mampu atasnya. Tapi dengan kelembutan dan kemuliaan Allah lah yang telah menundukknya bagi manusia agar manusia bisa mengenderainya.[47]

Allah menjadikan binatang dan pepohonan agar bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan bagi manusia agar bisa ditumpangi dan juga untuk mempermudahkan setiap manusia dalam melakukan perjalanan. Merujuk dengan peraturan-pertauran yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai

---

[47] Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran...,* jilid 6, hlm.417

kendaraan yang hendak digunakan oleh setiap orang dalam melakukan aktifitas di jalan raya sebagai alat trasportasi angkutan darat memiliki standar keamanan yang memadai dan juga keselamatan bagi pengguna kendaraan itu sendiri. Hal ini diwajibkan bagi setiap industri yang memproduksikan kendaraan angkutan darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melihat dengan perkembangan zaman mengenai teknologi, hal ini juga dimanfaatkan oleh produser kendaraan seperti penetapan CCTV di belakang mobil untuk mempermudah pengguna mobil pada saat memundurkan kendaraan pada saat mengendarai dan juga keamanan alarm yang mempermudah pemiliknya untuk dapat mengetahui keberadaan kendaraanya pada saat pemarkiraan kendaraan serta menghindarai pencurian kendaraan yang semarak terjadi di kalangan kita saat ini.

Bukan hanya di kendaraan, teknologi juga telah diterapkan di jalan-jalan guna untuk bisa menghindari kencelakaan lalu lintas sepertgi penerapan lamu pembatas jalan agar mempermudah pengguna jalan untuk melihat batas jalan pada saat mengendarai kendaraan di malam hari dan juga membatasi jalur dua arah agar menghindari pengguna jalan yang memutar arah sewaktu-waktu yang dapat membahakan pengguna jalan dibelakanya. Penerapan rambu-rambu lalu lintas juga merupakan langkah untuk menghindari kencelakaan lalu lintas karena penerapan rambu-rambu lalu lintas untuk mempertegas bagi para pengendara mengenai situasi dan bentuk jalan yang hendak ia lalui dan juga para pengguna jalan akan lebih hati-hati pada saat berkendara. Inovasi-inovasi juga terus dilakukan pemerintah untuk menghindari kecelakaan dan menyadarkan masyarakat akan bahaya kecelakaan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat seperti penerapan CCTV dan TOA di lampu stop persimpangan agar mempermudah pihak pemerintah mengawasi aktifitas di jalan raya dan juga dapat memberi tahu atau menegur pengguna jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan perauran-peratuturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

dengan adanya TOA hal ini dapat dilakukan secara langsung kepada pihak pengguna jalan dan juga mengawasi kelancaran arus lalu lintas.[48]

Penggunaan jalan di Indonesia memiliki aturan-aturan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Pada dasarnya penggunaan jalan yang menggunakan kendaraan milik pribadi maupun milik umum memiliki aturan yang berbeda pada saat menggunakan jalan. Hal ini dapat di lihat dari penggunaan jalan oleh bus Trans Kutarajda yang dapat memarkirkan kendaraan di depan halte bus yang memakan sebagian besar badan jalan.[49] Hal ini tentu diperbolehkan oleh pihak pemerintah karena bus Trans Kutaraja merupakan sarana umum yang digunakan bersama untuk kemashlahatan dan juga ditanda dengan terlahirnya Peraturan Gubernur Aceh No. 47 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Kutaradja. Pemarkiran bus Trans Kutaradja yang memakan sebagian badan jalan tentu diperbolehkan karena penetapan halte bus yang mudah dijangkau masyarakat dan juga mempermudah supir bus Trans Kutaradja untuk dapat mengangkut atau menurunkan penumpang walau memakan sebagian badan jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Gubernur Aceh No. 47 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Kutaradja.

Penggunaan jalan di Indonesia juga memiliki aturan yang berbeda bagi setiap kendaraan yang hendak melintasi jalan raya, di Indonesia juga mengatur penggunaan jalan yang menjadi prioritas tinggi pada saat menggunakan jalan sebagai sarana berlalu-lalang. Hal ini telah diatur sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam Pasal 134. Adapun kendaraan-kendaraan yang menjadi prioritas sesuai dengan pasal 134 meliputi :

1. Mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas.

---

[48] Hasil observasi di Simpang Lima banda Aceh pada tanggal 7 Januari 2020 pada pukul 14:46 WIB

[49] Hasil observasi di Halte Lampriet depan RSUD Zainal Abidin pada tanggal 1 Desember 2019 pada pukul 15:41 WIB

2. Ambulan yang sedang mengangkut orang sakit.
3. Kendaraan yang sedang memeberikan pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara RI.
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
6. Mobil pengantar jenazah
7. Konvoi atau kendaraan yang berpentingan tertentu dengan pertimbangan kepolisian.

Kendaraan-kendaraan yang dicantumkan diatas merupakan kendaraan yang harus diprioritaskan dan mendapat hak khusus seperti tidak berlakunya aturan lapu stop dan sert agar dibukakan atau diberi jalan oleh pengguna jalan lain agar mendahului pengguna jalan lainnya karena kendaraan tersebut memiliki keperluan khusus yang mendesak untuk kelancaran pada saat bertugas. Hal ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan-kegiatan di yang bersifat sosial dan penting agar tidak membahayakan atau meregut nyawa orang lain yang sedang dalam bahaya dan butuh pertolongan cepat.

Ketentuan yang berlaku menurut undang-undang diatas merupakan ketentuan yang mutlak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga bagi masyarakat, sehingga pihak dari masyarakat mau gak mau harus menaati ketentuan tersebut walaupun haknya pada saat menggunakan jalan umum berkurang.

Tentu hal ini tentu harus diperhatikan oleh pihak masyarakat agar memberikan ruas jalan yang cukup untuk bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan tersebut agar terhindar dari kemudharatan yang dapat mengancam keselamatan orang lain dan juga kepentingan aparat negara yang tidak bisa ditunda.

Ini menandakan hal yang harus diperhatikan bagi setiap orang dalam melakukan aktifitas di jalan, baik itu jalan raya maupun jalan milik pribadi yaitu

keselamatan dan sebisa mungkin mengihindari kemudharatan yang dapat membahayakan keselamatan, baik itu keselamatan bagi pengguna jalan itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lain. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT pada surat Al- Qahash ayat 77 :

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pada potongan ayat ini Allah menjelaskan tentang kebencian Allah terhadap orang-orang yang gemar melakukan kerusakan, dan seseungguhnya Allah akan melaknat orang-orang yang gemar melakukan kerusakan di muka bumi ini, kerusakan yang diakibatkan oleh manusia baik akibatnya itu kecil maupun besar.[50]

Ini tentu berkaitan dengan menghilangkan hak-hak orang lain dan juga merusak fasilitas-fasilitas yang besrsifat umum sehingga orang lain tidak dapat menikati atau menggunakan fasilitas tersebut sebagaiman mestinya. Dalam penggunaan jalan hal ini sangat membahayakan orang lain karena hal tersebut dapat mengacaukan aktifitas lalu lintas di jalan raya dan juga membuat para petugas kesulitan dalam menertibkan lalu lintas di jalan raya.

Dalam hukum positif juga mengatur tentang keselamatan bagi pengguna jalan dalam ruang lingkup yang luas seperti yang tercantum dalam PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan Raya. Dalam pp ini membuktikan bahwa pemerintah ikut andil dalam menjaga keselamatan bagi setiap pengguna jalan raya yang meliputi kelayakan jalan dan juga melibatkan kendaraan umum maupun pribadi dan juga surat-surat mengenai kelayakan motor dan surat izin pagi pengmudi sebagaimana yang dicantum dalam Pasal 14 pada Ayat 1,2 dan 3 dan juga yang tercantum dalam pasal 16 tentang keselamatan angkutan umum serta kelayakan angkutan umum bagi penumpang

[50]Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran.,* jilid 6, hlm. 409

sesuai dengan standar keselamatan negara. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum yang aman, mudah serta terhindar dari kemudharatan yang dapat membahakan pengguna fasilitas umum tersebut.

Beda halnya dengan penggunaan lahan milik orang lain sebagai sara berlalu lalang. Ketentuan yang berlaku bagi setiap pengguna lahan milik orang lain sebagai sarana berlalu lalang agar bisa sampai ke lahannya untuk tidak merusak lahan orang lain tersebut serta menjaga lahan orang lain tersebut agar tidak memudharatkan orang lain atas lahnnya sendiri dan juga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dari ayat dan hukum positif yang udah penulis cantumkan diatas dapat disimpulakan bahwa keselamatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga menilai keselamatan bagi setiap manusia merupakan hal yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Allah juga membeci orang-orang yang gemar melakukan kerusakan dan kemudharatan, ini menjadi landasan hukum bagi setiap orang bahwa menjaga keselematan diri sendiri maupun orang lain hukumnya wajib bagi setiap orang, Allah juga mengharamkan melakukan kerukasan di muka bumi ini yang dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.

BAB TIGA
PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI TERIMINAL OLEH PENGUSAHA BUS

A. Gambaran Umum Terminal Bus Kota Sigli dan Badan Jalan yang Menjadi Objek Transit Penumpang Oleh Pengusaha Bus

Terminal merupakan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pihak pemerintah guna sebagai tempat pemberhentian sekaligus tempat keberangkatan khusus bagi angkutan umum yang dimaksud yaitu alat transportasi darat seperti bus dan angkutan umum lainnya yang beroperasi antar kabupaten bahkan provinsi. Adapun fokus penulis pada karya ilmiah ini yaitu Terminal Bus Kota Sigli. Pihak pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Aceh telah membangun Terminal Bus Kota Sigli sebagai terminal bus tipe B yang dioperasikan langsung dibawah Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Aceh.

Dilihat dari struktur kepengusrusan organisasi UPTD Terminal Bus Kota Sigli yang meliputi kepengurusan dari pada pihak Dinas Perhubungan dan juga pihak kepengurusan dari pihak Terminal Bus Kota Sigli itu sendiri yang terdiri dari :

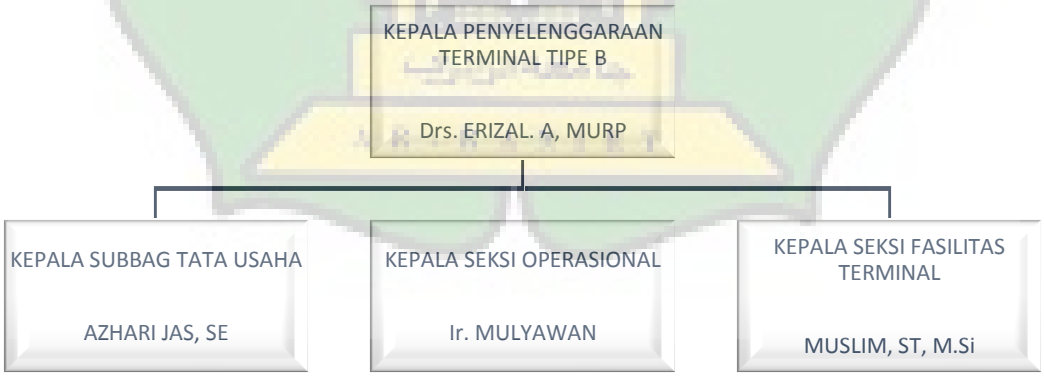

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Aceh

Kepengurusan oraganisasi dari pada pihak Dinas Perhubungan bertujuan untuk mengontrol aktivitas terminal dan juga penyediaan bai itu bersifat fasilitas, dana, maupun kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Terminal Bus Kota Sigli. Adapun kepengurusan struktur organisasi kepengursan UPTD Terminal Bus Kota Sigli yang mengopersikan langsung Terminal Bus Kota Sigli dibwah pengawasan Dinas Perhubungan

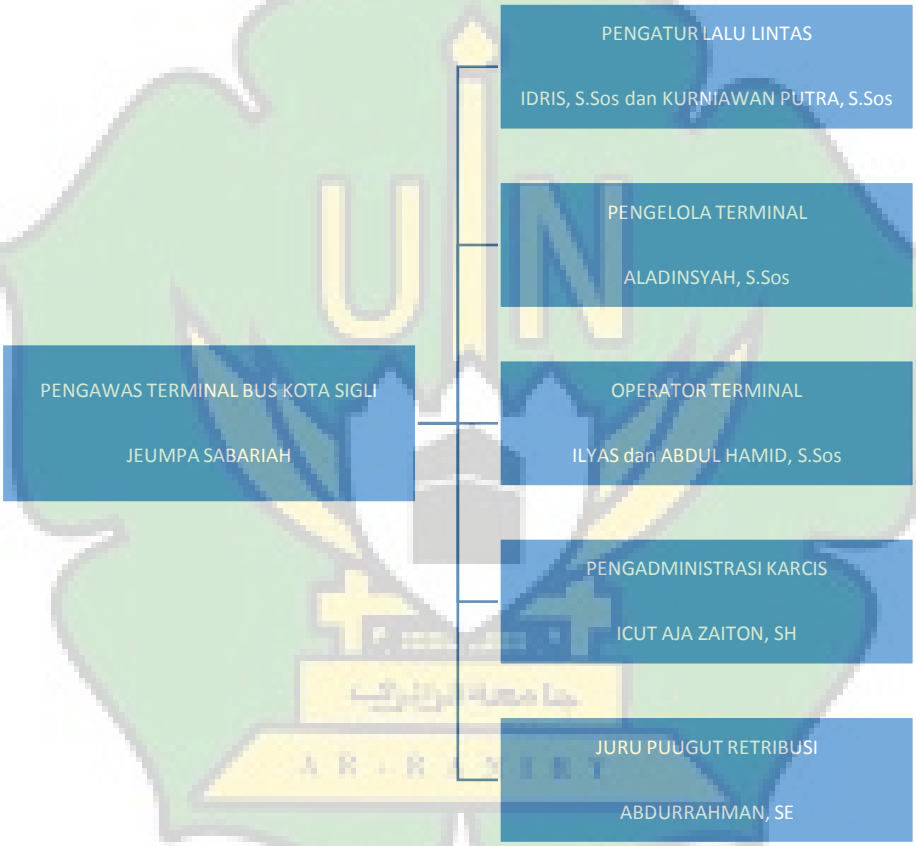

meliputi :

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Aceh

Penetapan struktur organisasi UPTD Terminal Bus Kota Sigli bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi terminal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PM No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal, maka diperlukan struktur oraganisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

penetapan organisasi baik itu dari pihak Dinas Perhubungan Aceh maupun Dari dari pihak Terminal Bus Kota Sigli itu sendiri. Kepengurusan organisasi dari pihak Terminal Bus Kota Sigli bertujuan menjalankan operasional terminal dibawah pengawasan dari pada pihak Dinas Perhubungan Aceh seperti mengatur jalannya lalu lintas terminal, penetapan trayek bagi pihak armada bus yang hendak memasuki terminal, penetapan loket resmi serta penjualan tiket bagi pihak calon penumpang yang hendak menggunakan angkutan umum bus yang hendak melakukan keberangkatan awal dari terminal tersebut.

Terminal Bus Kota Sigli merupakan terminal bus tipe B yang beroperasi sebagai sarana tempat persinggahan dan keberangkatan bagi armada bus yang hendak melakukan aktivitas memberangkatkan penumpang. Terminal Bus Kota Sigli juga harus memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai guna untuk memperlancarkan aktivitas pengangkutan penumpang yang menggunakan jasa tranportasi angkutan darat terutama bus. Adapun fasilitas-fasilitas Terminal Bus Kota Sigli sebagai berikut :

1. Fasilitas Utama

No.	Prasarana	Kondisi (%)	Keteranagan
1	Kantor Terminal	73,8	Cukup/difungsikan
2	Bangunan Ruang Tunggu AKAP/AKDP	48,3	Rusak Berat
3	Bangunan Ruang Tunggu Keberangkatan	48,3	Rusak Berat
4	Area Parkir Kedatangan AKAP/AKDP	52,3	Rusak Ringan
5	Area Parkir Keberangkatan AKAP/AKDP	52,3	Rusak Ringan
6	Area Parkir Pengantar/Penjemput	52,3	Rusak Ringan

7	Area Parkir Angkot/taxi	52,3	Rusak Ringan
8	Ruang Tunggu Pengantar/Penjemput	41,5	Rusak Berat
9	Menara Pengawas dan Tandom Air	72,2	Cukup/difungsikan
10	Loket Penjualan Tkiet	48,6	Rusak Berat
11	Marka Parkir/Marka Jalan	37,5	Rusak Berat
12	Rambu Lalu Lintas/Petunjun Rambu	30	Rusak Berat
13	Papan Informasi	0	Rusak Berat
Rata-Rata Kondisi Fasilitas Utama Terminal Bus Kota Sigli		46,8	Rusak Berat

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Aceh

2. Fasilitas Penunjang

No.	Prasaran	Kondisi (%)	Keterangan
1	Toilet	90	Cukup/difungsikan
2	Mushalla dan Tempat Wudhuk	65	Rusak Ringan
3	Pos jaga	48,5	Rusak Berat
4	Gerbang	46,5	Rusak Berat
5	Sculpter Papan Naman Terminal	63,5	Rusak Ringan
6	Saluran Drainase	70,5	Rusak Ringan
7	Lampu Penerangan	72,5	Cukup/difungsikan

8	Kios dan kantin/Restaurant	30	Rusak Berat
9	Klinik Kesehatan	0	Rusak Berat
10	Ruang Informasi dan Pengaduan	40	Rusak Berat
11	Taman	58,7	Rusak Ringan
Kondisi Rata-Rata Fasilitas Penunjang Terminla Bus Kota Sigli		53,2	Rusak Ringan

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Aceh

Fasilitas-fasilitas di atas merupakan fasilitas uatam dan penunjang yang ada di Terminal Bus Kota Sigli, dilihat dari fasilitas secara umum terminal bus Kota Sigli telah memadai, hal ini merujuk pada PM No. 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal. Dilihat dari banyaknya kondisi fasilitas terminal yang rusak berat dan bahkan tidak layak untuk digunakan, hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah untuk memperbaiki serta menjaga fasilitas tersebut. Mengingat Terminal Bus Kota Sigli merupakan terminal tipe B yang diperuntukkan kepada pihak pengusaha angkutan umum yang beroperasi antar kota atau provinsi.

Dilihat dari fungsinya, Terminal Bus Kota Sigli memiliki fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam PM Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan yang tercantum dalam Pasal 2 huruf B yaitu, terminal tipe B memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Dilihat dari letak keberadaan, Terminal Bus Kota Sigli sangatlah strategis dari segi letak, baik dari segi jalan maupun akses masyakarat terhadapa terminal, karena Terminal Bus Kota Sigli berada di dekat daerah Perkotaan Sigli dan juga berada di kawasan pinggiran jalan nasional Banda Aceh-Medan, hal ini tentu akan menjadi alasan kuat agar masyarakat maupun pihak pengusaha bus untuk dapat menggunakan terminal sebagai sarana tempat pemberhentian atau

keberangkatan angkutan umum dan juga sebagai sarana transit penumpang baik itu untuk pengankutan maupun penurunan penumpang.

Penggunaan terminal sebagai sarana tempat pemberhentian maupun keberangkatan angkutan umum telah dilaksanakan oleh pihak pengusaha bus hal ini ditanda banyaknya dari pihak pengusaha bus yang menjadikan Terminal Bus Kota Sigli sebagai tempat peristirahatan sekaligus tempat keberangkatan awal bagi setiap angkutan umum tak terkecuali bus, beda halnya respon dari pihak masyarakat terhadap Terminal Bus Kota Sigli, pihak masyarakat yang cenderung mengabaikan fungsi Terminal Bus Kota Sigli sebagai sarana tempat keberangkatan dan juga tempat pemberhentian penumpang sehingga membuat pihak pengusaha bus mau gak mau harus melakukan transit penumpang di luar terminal walaupun harus melanggar aturan PM Nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Pasal 38 yang menyatakan bahwa pihak pengusaha bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang melalui terminal. Tentu hal ini bertentangan dengan pihak pengusaha bus yang melakukan keberangkatan maupun menurunkan penumpang di luar terminal walaupun pihak masyarakat yang cenderung menjadi pemicu pihak pengusaha bus untuk melakukan pemberakatan atau penurunan penumpang di luar terminal.

Penetapan objek penggunaan badan jalan sebagai pengganti terminal merupakan daerah yang dipadati oleh masyarakat setempat, seperti pasar dan pusat pembelanjaan. Hal tersebut tentu sangat mengganggu aktivitas lalu lintas setempat dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang sehingga keberadaan bus yang memarkirkan kendaaraannya sampai kebadan jalan akan semakin memperburuk keadaan arus lalu lintas di daerah setempat. Adapun yang menjadi objek penggunaan badan jalan sebagai penggati terminal di wilayah kabupaten Pidie di Sigli, Caleu dan Beureunuen.

Tempat pemberhentian Bus di Sigli sering terjadi di depan terminal itu sendiri dan ada juga tempat pemberhentian di depan Pertokoan yang berdekatan

dengan bundaran simpang empat yang keberadaannya tidak jauh dari Terminal Bus Kota Sigli. Hal tersebut harus menjadi objek pengawasan oleh pihak pemerintah setempat, mengingat tempat tersebut merupakan salah satu tempat paling ramai yang sering dikunjungi oleh masyarakat Pidie pada umumnya dikarenakan tempat tersebut dipadati oleh penduduk setempat dan juga menjadi jalan utama menuju pusat Kota Sigli sehingga banyaknya orang yang belalu lalang dan padatnya aktifitas lalu lintas di daerah tersebut.

Dilihat dari kondisi jalan, jalanan di daerah tersebut dalam kondisi bagus dan juga ruas jalan di daerah tersebut tergolong luas namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi pengusahan bus untuk melakukan transit penumpang di daerah tersebut, dikarenakan selain melanggar aturan PM Nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Pasal 38 yang mewajibkan pengusaha bus melakukan transit di dalam terminal juga melanggar aturan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 33 yang menjelaskan tentang ruang pemanfaatan jalan dimana badan jalan hanya diperuntukkan bagi orang yang berlalu-lalang di diperuntukkan bagi pemarkiran kendaran apalagi melakukan transit di badan jalan. Pada kasus ini lebar bus melebihi ruas bahu jalan sehingga sebahagian dari lebar bus memasuki area badan jalan hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah menjadi landasan hukum menurut PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 33.

Namun beda halnya yang digunakan oleh pihak pengusaha bus di daerah Caleu, jalan yang digunakan yaitu jalan nasional yang berdekatan dengan pusat pembelanjaan Caleu atau Pasar Caleu. Daerah tersebut merupakan daerah yang paling padat di daerah caleu selain berdekatan dengan pasar caleu, bahu jalan di daerah tersebut juga digunakan sebagai tempat transit penumpang bagi angkutan umum selain bus seperti angkutan umum labi-labi, L300 dan mini bus yang beroperasi antar kecamtan maupun kabupaten. Para pengusaha angkutan umum tersebut menjadikan daerah tersebut sebagai tempat transit penumpang, apalagi pada saat jam-jam keberangkatan atau pulangnya anak sekolah. Hal ini

dimanfaatkan oleh pengusaha labi-labi untuk memberangkatkan atau menurunkan penumpang.

Hal ini diperparah dengan banyaknya penggunaan jalan yang tidak taat aturan lalu lintas, karena daerah tersebut salah satu daerah yang luput dari perhatian pemerintah terkait dengan aturan lalu lintas, hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya pengendara sepeda motor yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak adanya lampu stop sebagai tanda pemberhentian bagi pengguna jalan di daerah tersebut, untuk menandakan daerah tersebut sebagai daerah yang padat dengan aktifitas lalu lalang hanya ditanda dengan rambu-rambu lalu lintas namun hal tersebut sering diabaikan oleh pihak pengguna jalan.

Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan lebih bagi pengusaha bus untuk menjadikan daerah tersebut sebagai area pengganti terminal, selain permasalahan yang sudah penulis sampaikan di atas, jalan di daerah tersebut tidak terlalu luas untuk dijadikan sebagai area transit penumpang oleh pengusaha bus yang cenderung menggunakan sebahagian badan jalan untuk pemarkiran kendaraan.

Seperti halnya jalan nasional di dearah Caleu jalan di derah Pasar Beureunuen juga merupakan salah satu daerah yang dipadati oleh pengendara kendaraan dan pedagang, karena daerah tersebut merupakan pusat pembelajaan bagi masyarakat Kecamtan Mutiara Timur dan Kecamatan Mutiara, hal ini hampir dapat dipastikan bahwasanya pasar Beureunuen sebagai daerah paling padat ke-2 setelah Kota Sigli. Dari segi letak geografis pasar Beureunuen yang berkenaan dengan jalan nasional Banda Aceh-Medan tidak hanya diapadati oleh pedagang yang berdomisisli di Kecamatan Mutiara Timur dan Mutiara saja, namun hal tersebut juga menjadi target pasar bagi masyarakat yang berdomisili di luar kecamatan tersebut seperti Kecamatan Sakti, Titeu, Tiro, Keumala bahkan Tangse.

Dilihat dari kondisi jalan, sebahagian jalan di daerah pusat pasar Beureunuen tergolong sempit. Hal ini ditanda dengan banyaknya pedagang yang tidak menyediakan lahan area parkir khusus bagi kendaraan yang hendak singgah di toko mereka dan juga kurangnya respon pedagang pada saat pembangunan toko sehingga pasir atau bebatuan hasil dari pembangunan toko bertaburan di jalan bahkan sampai memakan sebahagian badan jalan, pihak dari pedagang itu sendiri juga tidak menghiraukan tindakannya tersebut sehingga sebahagian jalan di derah pusat pasar Beureunuen tersebut tergolong sempit dan dapat membahayakan pengguna jalan.

Bukan hanya itu, ruas bahu jalan di derah pusat pasar Beureunuen juga sering dijadikan sebagai tempat transit penumpang bagi pengusaha bus, labi-labi, L300, bahkan mini bus. Hal ini dikarenakan dengan adanya tempat pemberhentian bagi kendaraan umum di pusat pasar Beureunuen, pemberhentian kendaraan umum tersebut bertujuan untuk pihak kendaraan umum seperti L300 dan mini bus tidak diperuntukkan bagi pihak pengusaha bus, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak pengusaha bus. Karena tempat tersebut juga ramai dikunjungi oleh bus yang hendak melakukan keberangkatkan penumpang dari terminal tersebut walaupun terminal tersebut hanya di peruntukkan oleh pihak angkutan umum yang bermuatan kecil seperti L300.

Dari beberapa objek tempat penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai pengganti terminal yang sudah penulis cantumkan di atas. Hal ini tidak menjadi acuan mengingat banyaknya penumpang yang menunggu keberangkatan bus di pinggir jalan di luar dari pada objek tempat transitnya penumpang oleh pihak pengusaha bus tersebut. Pihak penumpang yang tidak memfungsikan terminal sebagaimana mestinya cenderung memilih tempat untuk menunggu keberangkatan serta tempat pemberhentian bus hal ini bertujan agar pihak penumpang yang menggunakan bus sebagai sarana tranportasi umum untuk sarana berlalu lalang di jalan raya agar menunngu keberangkatan serta penurunan oleh pihak supir bus agar tidak jauh daripada

tempat yang hendak dituju oleh pihak penumpang dengan mengabaikan fungsi terminal.

B. Dampak Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus di Kota Sigli

Pada dasarnya badan jalan hanya di peruntukkan bagi pengguna jalan yang hendak melajukan kendaraannya tidak diperuntukkan bagi pengguna jalan yang hendak berhenti, memarkirkan kendaraan, bahkan melakukan transit penumpang bagi angkutan umum. Merujuk pada PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 34 tentang ruang pemanfaatan jalan yang dimana badan jalan hanya di pergunakan sebagai jalur laju bagi pengguna jalan, bukan bagi kendaraan yang hendak berhenti atau memarkirkan kendaraannya.

Pihak pengusaha bus yang beroperasi antar kabpaten/kota bahkan provinsi memiliki jadwal trayek pengangkutan dan pemberhentian penumpang. Angkutan bus yang beroperasi di jalan raya hanya boleh melakukan keberangkatan ataupun pemberhentian pihak penumpang di dalam terminal atau ditempat yang telah ditentukan sebagai tempat pemberhentian yang ditetapan oleh pihak pemerintah.dalam kasus ini pihak pengusaha bus hanya boleh melukan pemberhentian atau keberangkatan di terminal yang bertipe A dan terminal bertipe B. Pihak pengusaha bus yang beroperasi antar kabupaten/kota bahkan provinsi hanya boleh melakukan keberangkatan awal atau pemberhentian di terminal yang bertipe A dan B. pihak pengusaha tidak dibenarkan melakukan keberangkatan awal atau pemberhentian di terminal tipe C dan dipinggiran atau bahu jalan.

Larangan bus melakukan keberangkatan atau pemberhentian di terminal tipe C merujuk pada PM No. 132 Tahun 2015 pada pasal 8 yang dimaksudkan bahwa terminal tipe C hanya melayani kendaraan umum yang beroperasi antar kota maupun pendesaan. Hal ini tentu tidak dibenarkan kepada pihak pengusaha bus yang menggunakan terminal tipe C sebagai tempat keberangkatan atau

pemberhentian bus mengingat trayek operasional bagi pihak armada bus adalah antar kabupaten/kota bahkan provinsi.

Secara konseptual penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai pengganti terminal tentu hal ini bertentangan dengan fungsi jalan pada dasarnya yang tercantum dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai terminal tentu memiliki dampak yang signifinakan terhadap kelancaran lalu lintas, masyarakat, bahkan terhadap terminal itu sendiri.

Dilihat dari fungsi terminal, penggunaan badan jalan sebagai pengganti terminal tentu hal ini membuat terminal tidak difungsikan sebagai mestinya. Terminal memiliki fungsi sebagai keberangkatan awal atau penurunan bagi pihak penumpang bus itu sendiri dan juga terminal memiliki fungsi sebagai tempat peristirahatan bagi pihak pengusaha bus yang hendak tidak melakukan pengangkutan penumpang atau barang.

Terminal juga memiliki wewenang dengan menetapkan jadwal keberangkatan maupun jadwal pemberhentian bagi pihak calon pengusaha bus yang hendak memasuki terminal dan juga terminal memiliki fungsi sebagai penetapan loket secara resmi sebagai tempat pembelian tiket bagi calon penumpang yang hendak menggunakan jasa angkutan umum, sehingga hal ini dapat mempermudah pihak calon penumpang untuk bisa mengetahui jadwal keberangkatan serta bus mana yang hendak ditumpangi oleh pihak calon penumpang, pembelian tiket secara resmi juga memiliki fungsi untuk mempermudah pihak supir bus agar dapat mengetahui jumlah serta kelengkapan calon penumpang pada saat awal keberangkatan bus.

Pembelian tiket secara resmi di loket oleh pihak calon penumpang, hal ini tentu membuat pihak calon penumpang terdaftar sebagai penumpang yang resmi bagi armada bus itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk keamanan baik bagi pihak pengusaha bus sekalipun bagi pihak penumpang. Pembelian tiket secara resmi juga bertujuan agar adanya perlindungan hukum dari pihak yang berwajib

kepada pihak penumpang terkait kondisi lapangan yang tidak menentu yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak penumpang maupun bagi pihak pengsuaha bus itu sendiri seperti apabila adanya kejadian kecelakaan atau adanya kesalahan-kesalahan yang diakibatkat oleh pihak pengusaha bus maupun kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh penumpang pada saat hendak melakukan keberangkatan.[51]

Pihak penumpang juga memiliki wewenang yang dapat melapor kepeda pihak petugas terminal terkait adanya kehilangan atau ketinggalan barang pada saat melakukan keberangkatan. Hal ini juga akan menjadi antisipasi pihak petugas terminal untuk melakukan pencarian atau pemberitahuan kepada pihak petugas terminal lainnya terkait dengan kehilangan atau ketinggalan barang yang dialami oleh pihak penumpang. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak penumpang yang tidak terdaftar secara resmi sebagai penumpang di salah satu armada bus yang melukukan keberangkatan awal dari terminal. Pihak penumpang juga tidak dapat menuntut kepada pihak terminal atau angkutan bus karena pihak penumpang tersebut merupakan pihak penumpang illegal yang tidak terdaftar sebagai pihak penumpang dalam armada bus tersebut.

Pihak penumpang angkutan umum secara resmi juga memiliki wewenang untuk melapor atau menuntut kepada pihak terminal atau pengusaha bus terkait dengan jadwal keberangkatan bus yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada saat melakukan pembelian tiket. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman kepada pihak penumpang, terminal maupun kepada pihak pengusaha bus itu sendiri.

Penggunaa badan jalan sebagai pengganti terminal tentu tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut sehingga fungsi terminal sebagai sarana tempat keberangkatan awal atau tempat pemberhentian bagi pihak pengusaha bus, dilihat dari jadwal keberangkatan atau pemberhentian bus di terminal, tentu

---

[51] Hasil wawancara dengan pihak Pak Reza sebagai pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Aceh bagian terminal pada tanggal 11 Mei 2019 Pukul 10:00 WIB.

hal ini akan menghambat waktu keberangkatan atau pemberhentian bus di terminal. Sehingga jadwal trayek bagi pihak pengusaha bus akan kacau.

Penggunaan badan jalan sebagai terminal juga banyak diakibatkan pihak penumpang yang cenderung menunggu atau melakukan keberangkatan awal di luar terminal sehingga pihak pengusaha bus harus melakukan transit penumpang di luar terminal walaupun harus melanggar aturan PP No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal, dalam hal ini yaitu terdapat dalam pasal 38 yang mengharuskan pihak pengusaha bus melakukan keberangkatan awal atau tempat pemberhentian bagi pihak penumpang.

Pihak pengusaha bus yang terpaksa melakukan pengangkutan calon penumpang di luar terminal karena minimnya pihak calon penumpang yang menunggu keberangkatan awal pihak pengusaha bus di dalam terminal sehingga pihak pengusaha bus mau gak mau harus melakukan transit di luar terminal untuk memenuhi jumlah kapasitas minimum agar pihak pengusaha bus dapat memperoleh laba yang memadai pada saat hendak malakukan keberangkatan bus antar kabupaten atau provinsi.[52]

Dilihat dari pihak calon penumpang yang menunggu keberangkatan bus di luar terminal juga memiliki alasan tersendiri. Pihak penumpang yang menunggu keberangkatan bus di luar terminal cenderung beralasan lebih praktis mengingat pihak calon penumpang tidak perlu menunggu lama di terminal terkait dengan jadwal keberangkatan bus dan juga pihak calon penumpang tidak harus menyewa angkutan umum lainnya seperti labi-labi atau ojek atau meminta pihak keluarganya untuk diantaar ke terminal dari rumah tempat calon penumpang tinggal yang akan memakan biaya lebih dan juga memakan waktu lebih lama mengingat pihak calon penumpang harus berada di terminal sebelum

[52] Hasil wawancara dengan Zulkifli , supir bus pada tanggal 20 April 2019.

keberangkan awal bus. Hal ini sering dijadikan alasan oleh pihak calon penumpang yang mengabaikan keberadaan fungsi terminal.[53]

Dilihat dari banyaknya fasilitas Terminal Bus Kota Sigli yang rusak berat dan bahkan tidak layak untuk digunakan juga menjadi alasan kuat bagi pihak calon penumpang yang enggan menggunakan terminal sebagai keberangkatan awal pada saat melakukan perjalan yang menggunakan alat transportasi umum baik itu antar kabupaten/kota atau provinsi.

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus juga dapat mengacaukan arus lalu lintas, hal ini dikarenakan dari lebar bus yang melebihi ruas bahu jalan sehingga pemarkiran bus dibahu jalan tidak mencukupi dari ruas bahu jalan itu sendiri sehingga penggunaan bahu jalan oleh pihak pengusaha sebagai pengganti terminal akan memakan sebahagian badan jalan sebagai area pemarkiran bus, hal ini tentu akan mengacaukan arus lalu lintas di daerah tersebut. seperti yang telah kita ketahui ruas badan jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang hendak melaju di jalan raya.

Dilihat dari objek penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai pengganti terminal yang sudah penulis cantumkan di atas, jalan yang menjadi objek tempat transitnya penumpang di luar terminal merupakan jalanan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga sebagai pusat pembelanjaan bagi masyarakat kecamatan setempat. Hal ini tentu akan mengakibatkan kekacauan lalu lintas bagi pengguna jalan, dtambah lagi jalan tersebut juga dipadati oleh pengendara yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seperti di daerah Caleu hal ini tentu akan sangat membahakan bagi sesama pengguna jalan.

Penggunaa badan jalan sebagai area transit penumpang oleh pihak pengusaha bus di luar terminal tentu akan sangat mengacaukan arus lalu lintas di daerah tersebut seperti kemacetan dan juga dapat berkurangnya lahan area

---

[53] Hasil Wawancara dengan Zikri, pengguna angkutan umum bus pada tanggal 10 Maret 2020.

pemarkiran bagi kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua di ruas bahu bahu jalan. Seperti yang kita ketahui ruas bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang hendak berhenti atau memarkirkan kendaraannya sejenak. Tidak diperuntukkan bagi angkutan umum, dalam hal ini pihak angkutan darat berupa bus.[54]

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sering menjadi keluhan bagi pihak pengguna jalan. Hal tersebut dikarenakan pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area transit cenderung memilih tempat yang padat dengan arus lalu lintas sehingga hal tersebut akan semakin memebahayakan pengguna jalan lainnya seperti kemacetan bahkan kecelakaan yang diakibatkan ruas badan jalan yang semakin sempit dikarenakan oleh pihak pengusaha bus yang memarkirkan kendaraan di badan jalan untuk melakukan transit penumpang di luar terminal.[55]

Penggunaan badan jalan selain dari objek yang sudah penulias cantumkan di atas juga memiliki masalah tersendiri. Hal ini mengingat pihak calon penumpang yang bebas menentukan tempat menunggu keberangkatan bus dan juga penurunan penumpang yang dapat mengakibatkan pihak supir bus harus memeberhentikan bus di daerah yang rawan terjadi kecelakaan seperti di tikungan jalan, jalan mendaki, dan jalan menurun.[56] Jalan dengan kondisi seperti ini cenderung lebih berbahaya untuk dijadikan sebagai area tempat transit penumpang, karena kondisi area jalan seperti ini sangat sulit dijangkau oleh pengendara lainnya sehingga potensi terjadinya kecelakaan sangatlah tinggi.

Pihak calon penumpang yang cenderung mengabaikan fungsi terminal dan memilih ruas bahu jalan untuk dijadikan sebagai area tempat transitnya

---

[54] Hasil Wawancara dengan Fikra, pengguna jalan raya di daerah Beureunuen, pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 20:30 WIB

[55] Hasil Wawancara dengan Fadlon Anwar, Penggunaan jalan raya di daerah Laweung, pada tanggal 20 Fberuari 2020 Pukul 14:30 WIB

[56] Hasil Observasi di Tikungan Jalan daerah Grongrong pada tanngal 25 Februari 2020 pukul 06:31 WIB.

penumpang sering menjadi keluhan pihak supir bus, hal tersebut dikarenakan pihak penumpang yang melakukan keberangkatan atau penurunan penumpang di luar area yang menjadi objek tempat transitnya penumpang oleh pihak pengusaha bus. Hal ini mengakibatkan pihak pengusaha bus sering melakukan pengereman mendadak yang dapat membahayakan pengendara mobil di belakangnya bahkan pihak supir bus tidak menggunakan ruas bahu jalan sebagai area transit sehingga hal ini mengakibatkan lebar bus sepenuhnya masuk dalam badan jalan.[57]

Pihak penumpang yang melakukan keberangkatan di luar terminal juga beralasan cenderung lebih murah melakukan keberangkatan di luar terminal dari pada di dalam terminal. Harga tiket yang dibeli secara resmi cenderung lebih mahal dari pada melakukan keberangkatan di luar terminal tanpa perlu adanya tiket.[58]

Penggunaan badan jalan sebagai sebagai pengganti terminal di luar dari pada objek yang sudah penulis cantumkan di atas merupakan jalan yang juga sering dipadati oleh pengendara yang hendak berpergian antar kecamatan, kabupaten bahkan provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga jalan tersebut sangatlah minim pencahayaan pada saat malam hari sehingga kondisi jalan pada malam hari sangatlah gelap sehingga akan membahayakan pengguna jalan lainnya apabila pihak pengusaha bus melakukan pemberhentian di badan jalan guna untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di luar terminal pada saat malam hari.

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus juga dapat menyalahi aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai pemberitahuan terkait kodisi jalan yang hendak dilalui oleh pengguna jalan sehingga pengguna jalan lebih hati-hati dan

---

[57] Hasil Observasi di Jalan daerah Laweung, pada tanggal 22 Februari 2020 Pukul 20:30 WIB.

[58] Hasil wawancara dengan Arief Fathurrahman selaku penumpang bus, 11 September 2020 Pukul 20:00 WIB.

sigap pada saat berkendara, namun hal ini dapat berbahaya bagi pihak penggunaan jalan apabila ada bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal dengan tidak adanya rambu-rambu atau pemberitahuna kepada pengguna jalan lain terkait dengan tindakan pengusha bus yang melakukan pemberhentian yang akan menggunakan sebahagian badan jalan. Hal ini tentu dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Namun apabila ditinjau dari aspek ekonomi islam, penganggkutan penumpang di luar terminal sangatlah merugikan dari pihak penjaga loket hal ini dikarenakan tidak adanya bagi hasil antara pihak bus dan pihak loket. Pihak pengusaha bus yang mengangkut penumpang di luar terminal tanpa sepengetahuan penjaga loket akan memperoleh keuntungan penuh atas pihak penumpang yang melakukan keberangkatan di luar terminal.[59]

Setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak calon penumpang dengan pembelian tiket pada loket resmi tentu adanya pembagaian keuntungan antara pihak pengusaha bus dan juga penjaga loket dengan perbandingan penjaga loket dan pengusaha bus yaitu 1:4 atau 20% dari hasil penjualan tiket diterima oleh pihak penjaga loket sebagai biaya operasional.

Dilihat dari banyaknya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus di luar terminal, hal ini tentu adanya urgensi dari pihak pemerintah untuk menangulangi hal tersebut. Pada saat ini pemerintah hanya melakukan pengeluaran surat peringatan bagi pihak pengusaha bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal hal itu bertujuan agar pihak pengusaha bus menyadari akan kesalahan yang mereka perbuat apabila hendak diulanginya lagi maka pihak pemerintah akan mencabut

[59] Hasil wawancara dengan Muhammad Zakir selaku penjaga loket di Terminal Bus Kota Sigli pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 15:22 WIB.

trayek keberangkatan bus sehingga pihak pengusaha bus tidak bisa beroperasi lagi di jalan raya.[60]

C. Tinjaun Hukum Positif Terhadap Pengusaha Bus yang Melakukan Transit di Luar Terminal yang Bertentangan dengan PM No.132 Tahun 2015

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus yang melakukan transit di luar terminal baik itu melakukan keberangkatan penumpang maupum penurunan penumpang, tentu hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, PM No.132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal dan PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

a PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Dalam PP No.34 tahun 2009 tentang Jalan menjelaskan tentang bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tercantum dalam pasal 33, 34, 35, 36, dan 37. Hal ini berkaitan langsung dengan penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus pada saat melakukan transit penumpang di luar terminal baik itu melakukan keberangkatan penumpang atau melakukan penurunan penumpang.

Terkait dengan ruang serta fungsi dari tiap-tiap ruang jalan terdapat pada pasal 33, 34 dan 35. Adapun ruang pemanfaatn jalan sebagai mana yang di maksud dalam pasal 33 adalah bahu jalan, badan jalan, pembatas jalan, saluran air dan trotoar. Adapun bahu jalan difungsikan sebagai area tempat pemberhentian atau area parkiran bagi kendaraan yang hendak berhenti. Sedangkan badan jalan difungsikan sebagai area laju kendaraan, salurain air

[60] Hasil wawancara dengan Pak Rozi sebagai pegawai Dinas Perhubungan bagian Terminal pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 10:00 WIB.

disfungsikan sebagai area penampungan air pada saat kondisi hujan agar air tidak tergenang di badan jalan yang akan menghambat aktivitas lalu lintas, dan trotoar difungsikan sebagai area bagi pejalan kaki.

Berkaitan dengan pasal 35, badan jalan merupakan jalur lalu lintas yang hanya dapat digunakan sebagai jalur bagi pengguna jalan yang hendak melajukan kendaraanya. Dalam ruas badan jalan juga terdapat bahu jalan yang berada di sisi samping badan jalan yang lebar minimal 2,5-3,5 meter yang diperuntukkan bagi kendaraan yang hendak berhenti atau sekedar memarkirkan kendaraannya sejenak.

Ruas badan jalan juga tidak boleh dipergunakan sebagai area pemberhentian dengan berbagai macam alasan hal ini bertujuan agar tidak melenceng dengan tujuan utama penetapan badan jalan sebagai area lajur kendaraan.

Dilihat dari fungsi badan jalan dan bahu jalan. Badan jalan yang diperuntukkan bagi pengguna jalan yang sedang melajukan kendaraanya tentu bertentang dengan pihak pengusaha bus yang melakukan pemberhentian di bahu jalan guna untuk melakukan keberangkatan atau penurunan penumpang di luar terminal.

b PM No. 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai area transit penumpang juga bertentangan dengan PM No. 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Hal in dilihat dari fungsi keberadaan terminal terhadap pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal. Bus berperan sebagai alat transportasi umum yang melakukan operasional antar kabupaten/kota bahkan provinsi. Keberadaan bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal tentu bertentangan pada PM No. 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan, hal ini terdapat dalam pasal 38 yang menjelaskan tentang kewajiban pengusaha bus

untuk melakukan keberangkatan dan pemberhentian penumpang di dalam terminal.

Keberadaan pengusaha bus yang melakukan transit penumpang di luar Terminal Bus Kota Sigli yang bertepatan di Kabupaten Pidie tentu bertentangan dengan PM No. 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan, hal ini selain mengganggu ketertiban arus lalu lintas yang berlangsung di Kabupaten Pidie, pihak pengusaha bus juga mengabaikan fungsi utama keberadaan Terminal Bus Kota Sigli, tentu hal ini akan menjadikan Terminal Bus Kota Sigli terbengkalai dan juga menjadikan penumpang yang berdomisili di Kabupaten Pidie tidak lagi memanfaatkan Terminal Bus Kota Sigli sebagai sarana untuk keberangkatan atau penurunan penumpang.

Terminal juga memiliki fungsi sebagai pemberi infromasi terkait dengan rute dan jadwal keberangkatan atau pemberhentian bus. Dilihat dari pengusaha bus yang melakukan transit di luar penumpang tentu hal ini akan menghambat fungsi terminal sebagaimana yang dicantum dalam pasal 42. Pada ayat 2 telah dijelaskan terkait sistem informasi yang ditetapkan oleh pihak terminal diperuntkan bagi angkutan dan pihak pengguna terminal hal ini juga termasuk pihak calon penumpang yang menggunakan terminal sebagai tempat keberangkatan atau pemberhentian penumpang.

Pihak pengusaha bus yang melakukan transit di luar terminal cenderung akan menghambat waktu pemberhentian maupun keberangkatan bus hal ini tentu akan mengurangi validitas informasi yang ditetapkan oleh pihak terminal terkait dengan jadwal keberangkatan atau pemberhentian bus yang telah diterapkan oleh pihak terminal. Terkait dengan pihak calon penumpang yang menjadikan terminal sebagai tempat keberangkatan atau penurunan penumpang tentu akan enggan menggunaka terminal sebagai area tempat transit penumpang, karena validitas informasi yang ditetapkan oleh pihak penumpang cenderung tidak valid dan hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terkait informasi yang ditetapkan oleh pihak terminal dan juga hal akan menjadikan

pihak penumpang enggan menjadikan terminal sebagai sarana untuk keberangkatan angkutan umum khususnya aramada bus.

Terkait dengan informasi yang ditetapkan oleh pihak terminal sebagaimana yang dimaskud dalam pasal 43 yaitu terkait dengan trayek, rute, jadwal keberangkatan dan kedatangan, tarif, peta, asal dan tujuan trayek bertujuan agar pihak calon penumpang bisa mengetahui dengan jelas informasi terkait dengan bus yang hendak dinaikinya. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak calon penumpang terhadap bus yang hendak dinaikinya. Namun hal tersebut tidak terealisasi dengan baik apabila pihak pengusaha bus yang melanggar aturan dengan menaikkan atau menurunkan penumpang di luar terminal. Selain tidak terealisasi kegunaan terminal sebagai pemberi infroamsi terkait jadwal keberangkatan dan pemberhentian hal juga akan mengakibatkan pihak calon penumpang yang akan mengalami keterlambatan dalam keberangkatan maupun penurunan.

Penggunaan badan jalan sebagai area transit penumpang tentu hal ini tidak dapat menjalankan fungsi terminal sebagai pemberian informasi jadwal terkait kedatangan dan keberangkatan bus.

c PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Dilihat dari dampak penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai pengganti terminal yang terjadi di Kabupaten Pidie, hal ini juga bertentangan dengan PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dilihat dari banyaknya isi pasal-pasal yang bertentang dengan aktivitas armada bus yang melanggar aturan lalu lintas seperti menggunakan badan jalan sebagai pengganti area transit penumpanag baik itu melakukan keberangktan maupun penurunan penumpang yang akan mengacaukan arus lalu lintas di Kabupaten Pidie dan juga menjadikan badan jalan sebagai area laju kendaraan akan terhambat akibat pihak pengusaha bus yang memarkirkan kendaraanya yang akan memakan sebahagian ruas badan jalan.

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus yang bertentangan dengan PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dapat dilihat dari pasal 23 ayat 1 huruf c yang menjelaskan tentang angkutan jalan yang bermuatan orang wajib menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan untuk angkutan jalan antar kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan negara. Adapun terkait dengan tempat yang telah ditetapkan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam PP No.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terdapat pada pasal 23 ayat 2 yaitu terminal, halte atau rambu pemberhentian angkutan jalan umum. Namun fokus penulis pada karya ilmiah ini terkait dengan tempat pemberhentian adalah terminal yang mengkhususkan pihak pengusaha bus untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di dalam terminal.

Merujuk pada PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada pasal 23, tindakan yang dilakukan oleh pihak pengusaha bus terkait dengan penggunaan badan jalan sebagai penggati termimal tentu sangat bertentangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Baik dari rute, jadwal, tempat pemberhentian maupun keberangkatan dan pengangkutan penumpang.

Merujuk pada pasal 23 ayat 2 Penetapan tempat pemberhentian maupun malakukan keberangktan bagi pihak angkutan umum khususnya bagi armada bus hanya boleh dilakuakan di terminal. Adapun terminal yang dimaksud yaitu terminal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terminal yang diperbolehkan bagi pihak armada bus hanya terminal yang bertipe A dan B. selain itu pihak armada bus tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan atau penurunan penumpang di luar dari pada terminal yang bertipe A atau B.[61]

Terkait dengan tipe terminal, Terminal Bus Kota Sigli merupakan terminal tipe B yang bertujuan sebagai area tempat pemberhentian bagi armada bus yang beroperasi antar kabupten/kota atau antar provinsi.

---

[61] Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dilihat dari pasal di atas penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus tentu melanggar aturan di atas hal ini dapat dilihat dari Pasal 23 ayat 1 huruf b dan c dan ayat 2 hurf a, yang dimana menjelaskan bahwa pihak angkutan orang umum yang melakukan aktivitas pengangkutan atau penurunan orang wajib dilakukan di dalam terminal dalam hal ini angkutan orang umum yang dimaksud adalah armada bus.

Penggunaan badan jalan sebagai pengganti terminal yang dilakukan oleh pihak pengusaha bus juga dapat mengacaukan jadwal keberangkatan atau penurunan penumpang di terminal hal ini dapat dilihat dengan banyaknya armada bus yang sering berangkat atau penurunan penumpang yang tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan.[62]

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengusaha Bus yang Menggunakan Badan Jalan Sebagai Terminal dalam Konsep *Haq Al-Murur*

Haq al-Murur menurut bahasa tebagi atas dua kata yaitu الحق dan المرور.

Kata الحق berarti kewajiban, hak, pantas. Sedangkan kata المرور berarti melalui, melintasi, berlalu lalang. Jadi dari definisi menurut bahasa, *haq almurur* dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* merupakan hak seseorang untuk berlalu-lalang. Adapaun menurut istilah *haq al-murur* berarti :

حق مرور الانسان الى ملكه من طريق عام ام طريق خاص فى ملك غيره

> *haq al-murur* adalah hak setiap insan untuk menuju ketempatnya baik melalui jalan umum maupun jalan orang lain.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* adalah hak seseorang atau kelompok orang atas jalan umum maupun lahan milik orang lain untuk dipergunakan sebagai sarana berlalu lalang.

---

[62] Hasil observasi di Terminal Bus Kota Sigli pada tanggal 9 Maret 2020.

Dalam fiqh muamalah *haq al-murur* terbagi dalam beberapa bagian tergantung terhadap benda maupun orang yang hendak dilalui atas jalan tersebut seperti :

1. Seseorang atau sekelompok orang yang hendak menuju ke lahannya dengan melalui jalanan umum.
2. Seseorang atau sekelompok orang yang hendak menuju ke lahannya yang harus melalui lahan atau jalan milik orang lain.
3. Seseorang yang hendak mengaliri air kali ke sawahnya yang harus melewati sawah orang lain.
4. Seseorang yang hendak mengaliri air limbah yang harus melewati pipa atau saluran pembuangan milik orang lain.

Secara konseptual fiqh muamalah, *haq al-murur* merupakan hak yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, seperti hak seseorang pada saat menggunkan jalan raya sebagai sarana untuk berlalu lalang. Setiap orang memiliki hak dan aturan yang sama pada saat menggunakan jalan raya sebagai sarana untuk berlalu lalang.

Penerapan konsep *haq al-murur* memilik aturan tersendiri dari segi penerapannya, dalam Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan akan hak-hak pengguna jalan, kewajiban bagi pengguna jalan, dan keutamaan yang harus dilakukan oleh si pengguna jalan

Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang larangan untuk tidak melakukan kerusakan yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sediri, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ...

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan….

Ayat ini menjelasakan tentang orang-orang yang gemar melakukan kerusakan baik itu kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian terhadap

benda atau lingkungan maupun kerusakan yang akan merugikan orang lain. Pada ayat jelas bahwa Allah benci dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia tak terkecuali pihak pengusaha bus yang menggunkan badan jalan sebagai area treansit penumpang baik pengangkutan penumpang maupun penuruna penumpang.

Hal ini dapta dilihat dengan banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus seperti menghalangi jalan orang lain atau mengrangi ruas badan jalan yang akan dapat mebahakan orang lain bahkan juga akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penggunan badan jalan juga akan mengakibatakan kerugian kepada pihak terminal. Dengan tidak adanya pembagian hasil anatara pihak penjaga terminal dan pihak pengusaha bus hal ini akan dapat merugikan sebelah pihak dan juga pihak pengusaha bus yang cenderung menggunakan badan jalan juga akan dapat merugikan penumpang terkait dengan jadwal pemeberhentian dan keberangktan.

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ...

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan…

Pada potongan ayat ini jelas bahwa Allah menjelaskan tentang kebencian Allah terhadap orang-orang yang gemar melakukan kerusakan. Allah telah menurunkan kenikamatan-kenikmatan yang tiada tara sehingga dapat dinikamati oleh setiap manusia, tentu Allah sangat membeci terhadap orang yang gemar melakukan kerusakan atas nikmat Allah dan dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Allah juga tegas melarang hamba-hambanya yang berkeliaran dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan.[63]

Allah juga menyuruh kepada manusia untuk sensatiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT tak terkecuali pada saat hendak melakukan perjalanan,

---

[63] Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir,* jilid 1, (Kairo : Mu-assasah Daar Al-Hilaal 1994), hlm. 142

agar manusia selalu merendah dan tidak berlaku sombong atas kenikmatan Allah SWT, sepertin frman Allah SWT dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf Ayat 12-13 :

والذي خلق الازواج كلها و جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبونٌ تستووا علي ظهوره ثمّ تذكرو ا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين

"Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya"

Allah telah menciptakan segalanya dengan berpasang-pasangan dan juga Allah telah menciptakan kapal dan binatang ternak sebagai kendaraan bagi manusia, dan Allah juga menyuruh kepada manusia agar selalu mensyukuri atas nikamat Allah agar manusia tidak berlaku sombong atas kenikamatan yang telah Allah berikan kepada manusia dan Allah juga menyuruh hambanya untuk selalu berzikir kepada Allah SWT.

Allah juga menjelaskan akan kenikmatan dunia dan Allah juga menyuruh manusia untuk mengililingi bumi agar dapat memanfaatkan kenikmatan Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran pada surat *Al-Muluk* ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Pada ayat ini Allah menjelaskan akan kenikamatan yang telah Allah taburkan di berbagai belahan bumi dan Allah juga menyuruhkan kepada

manusia untuk berjalan di penjuru bumi ini dan makanlah sebehagian dari kenikamatan yang telah Allah berikan kepada manusia.

Dilihat dari penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus tentu hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT, penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai pengganti terminal tentu akan memudharatkan bagi pengguna jalan lain, hal ini dapat dilihat dari fungsi jalan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa badan jalan hanya diperuntukkan bagi orang yang hendak melajukan kendaraannya, namun apabila hal tersebut dihalangi oleh pihak pengusaha bus yang sedang memberhentikan kendaraannya di badan jalan maka hal tersebut akan berpotensi terjadi kecelakaan yang dapat memebahayakan pengguna bus itu sendiri dan juga pengguna jalan lainnya.

Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus juga didasari sifat manusia yang angkuh yang tidak memudulikan hak-hak dan keselamatan orang lain, padahal Allah senantiasa menyuruh kepada manusia agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan Allah menyuruh kepada manusia untuk berjalan di bumi Allah dengan rasa rendah hati dan selalu mengingat akan nikmat yang telah Allah berikan.

Penearpan *haq al-murur* juga dijelaskana dalam Hadits Rasulullah SAW:

اَيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Maka para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perlu untuk berbincang-bincang.” Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menajwab: “Jika kalian tidak bisa melainkan bermajelis di pinggir jalan, maka berikanlah jalan itu haknya.” Para sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “Hak jalan itu adalah menjaga pandangan, tidak menggangu orang lain,

menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi munkar." (HR Al-Bukhari dan Muslim)[64]

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menjelaskan akan hak-hak bagi pengguna jalan dan juga Rasulullah SAW melarang bagi tiap-tiap orang untuk mengurangi atau mengahalani hak-hak orang pada saat menggunkan jalan. Hal ini bertujuan agar pengguna jalan dapat menggunakan jalan dengan rasa aman dan tidak memebahayakan bagi pengguna jalan itu sendiri.

Adapun dari penjelasan hadits tersebut Rasulullah menjelaskan akan hak-hak bagi pengguna jalan antara lain :

1. Hak seseorang untuk menjaga pandangan atau tidak mengahalangi pandangannya.
2. Tidak menggangu orang lain.
3. Menjawab salam.
4. *Beramar ma'ruf nahi munkar.*

Hak-hak pengguna jalan sebagai mana yang dimaksud di atas harus dijunjung tinggi oleh pengguna jalan lainnya dan orang yang menetap di pinggiran jalan. Tentu hal ini bertentangan dengan adanya pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan guna untuk melakukan transit baik itu pengangkutan penumpang atau penurunan penumpang.

Pihak pengusha bus yang melakukan pengangkutan atau penuruna penumpang di luar cenderung akan menghalangi pengguna jalan lainnya pada saat mengendarai. Hal ini dapat dibuktikan lebar dang tinggi busa yang melampui mobil pada umumnya. Tentu ini sangat membahai pengguna jalan lainnya karena akan mengahalngi sekaligus menghambat penglihatan pengguna jalan lainnya.

Pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area pengganti terminal selain menghalangi pandangan pengguna jalan lainnya juga

---

[64] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bári Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,* Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 57

dapat mengurangi hak-hak pengguna jalan lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pihak pengusaha bus yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan tidak mampu memenuhi ruas lebar bodi mobil bus sehingga akan memakan sebahagian badan jalan yang akan mengurangi ruas badan jalan sebagai area laju kendaraan.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang tidak mengakibatkan kemudharatan dan juga tidak mendatangkan kemudharatan :

لاضَرَرَ وَلاضِرَار

"Janganlan memudharatkan dan janganlah dimuhratkan."

Rasulullah SAW melarang umatnya mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan juga melarang ummatnya mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri. Hal ini berkaitan berat dengan pihak pengusaha bus yang cenderung banyak mendatangkan kemudharatan dari pada ke untungan.

Penggunaan badan jalan sebagai area pengganti terminal tentu akan memudharatkan orang lain baik pengguna jalan lainnya, penumpang, dan akan menghilangakan tujuan utama penatapan badan jalan sebagai area laju kendaraan. Adapun kemudharatan-kemudharatan yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area pengganti terminal yaitu :

1. Akan menghalangi atau menghambat pengguna jalan lainnya.
2. Akan menhambat sampainya bus ke tujuan sehingga hal ini juga akan mengakibatkan pihak penumpang terlambat sampai ke tujuan.
3. Akan mengurangi hak-hak pengguna jalan yang ingin menggunakan badan jalan sebagai area laju kendaraan.

Dilihat dari banyaknya kerugiang atau bahaya yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai pengganti terminal sebagaimana yang penulis jelaskan di atas tentu hal ini bertentangan dengan

hadits Rasulullah di atas. Penggunaan badan jalan selain dapat memudharatkan orang lain juga dapat membahayakan orang lain.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapaun hasil penelitan dari hasil jawaban rumusan masalah yang penulis cantumkan di atas dapat dismpulkan bahwa :

1. Dampak yang ditimbulakn oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal akan berdampak buruk bagi terminal yang menjadi tempat keberangkatan maupun pemberhentian armada bus dan juga akan berdampak bagi aktivitas lalu lintas di jalan raya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kendala yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan seperti :
   a Terbengkalainya terminal akibat banyaknya penumpang yang menggunakan pinggiran jalan sebagai area tunggu bus. Hal ini akan membuat terminal tidak difungsikan sebagai mestinya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terminal memiliki fungsi sebagai tempat keberangkatan atau penurunan penumpang yang hendak menggunakan bus sebagai sarana tranportasi.
   b Berkurangnya ruas badan jalan bagi pengguna jalan sebagai area laju kendaraan sehingga hal ini akan menimbulkan kekacauan lalu lintas bahkan akan menimbulkan kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
   c Penggunaan badan jalan sebagai terminal cenderung dilakuakn pada tempat ramai penduduk atau pusat pasar. hal ini akan mengakibatkan kemacetan serta melonjaknya kepadatan penduduk pada sewaktu-waktu yang akan mengakibat aktivitas masyarakat terganggu.

2. Ditinjau dari hukum positif, penggunaan badan jalan sebagai terminal tentu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, hal ini dapat dilihat banyaknya undang-undang atau peraturan pemerintah yang bertentangan dengan tindakan pihak pengusaha yang menggunakan badan jalan sebagai terminal. Adapun hukum positif yang berlaku di Indonesia yang bertentangan dengan tindakan pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai terminal sebagai berikut :
   a PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 35 yang mana dijelaskan bahwa sanya badan jalan hanya diperuntukkan pelayanan lalu linta dan angkutan jalan. Hal ini bertentangan dengan pihak pengusaha bus yang menjadikan badan jalan sebagai area transit penumpang.
   b PM No. 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 38 yang menjelakan bahwa pihak pengusaha bus wajib melakukan keberangkatan penumpang dari terminal. Tentu hal ini bertentangan dengan pihak pengusaha bus yang melakukan ktransit penumpang di luar terminal.
   c PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang terdapat pada pasal 23 yang menjelaskan sistem kerja terminal dan angkutan umum khususnya bagi bus. Pada pasal 23 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf a dan ayat 3 dijelaskan bahwa bus wajib melakukan transit penumpang di dalam terminal baik itu penurunan penumpang maupun pengangkutan penumpang.
3. *Haq al-murur* merupakan hak setiap manusia untuk berlalu lalang di jalan umum atau lahan milik orang lain untuk bisa sampai ke tujuan. Penggunaan jalan raya sebagai area lalu lalang bagi setiap insan memiliki hak yang sama terhadap jalan raya. Hak setiap orang

terhadap jalan yaitu, hak untuk tidak menghalangi jalan, hak untuk tidak menghalangi pandangan, hak untuk menjawab salam bagi pengguna jalan, dan *amar ma'ruf nahi mungkar.* Penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus tentu akan mengurangi hak-hak bagi pengguna jalan lainnya hal ini dapat dibuktikan dengan ruas lebar dan tinggi mobil bus yang melebihi mobil lain pada umumnya tentu hal ini akan menghalangi pandangan dan juga ruas badan jalan bagi kendaraan lainnya.

B. SARAN

Sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk dilakukannya kajian lebih lanjut terkait Penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pengusaha bus menurut perspektif haq al-murur dan PM No.132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Saran untuk penumpang
   a. Menjadikan Terminal Bus Kota Sigli sebagai sarana untuk keberangkatan atau penurunan penumpang yang hendak menggunakan bus sebagai sarana lalu lalang.
   b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait gunanya pembelian tiket secara resmi dari loket guna adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak penumpang apabila terjadinya hal-hal tidak terduga yang dapat merugikan pihak penumpang.
2. Saran untuk supir bus dan pengusaha bus
   a. Meningkatkan kesadaran penumpang yang menunggu keberangkatan awal di luar terminal dengan mengabaikan pihak penumpang yang menuggu keberangkatan bus di luar terminal dan menurunkan penumpang di dalam terminal.

b. Mengontrol serta melakukan pengawasan oleh pihak pengusaha bus terhadap supir bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal.

3. Saran untuk Dinas Perhubungan Aceh
   a. Melakukan pengawasan lebih instensif terkait dengan pihak supir bus yang mengabaikan fungsi keberadaan Terminal Bus Kota Sigli yang menggunakan badan jalan sebagai area pengganti terminal.
   b. Menetapkan sanksi tegas terkait dengan pihak pengusaha bus yang melakukan transit penumpang di luar terminal.
4. Saran akademik
   a. Menggali lebih dalam terkait dengan aturan-aturan yang dipublikasikan secara tertulis yang diimplementasikan dalam undang-undang terkait dengan sanksi bagi pihak pengusaha bus yang melakukan transit di luar terminal.
   b. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Aceh terhadap pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area pengganti terminal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir,* jilid 1, Kairo : Mu-assasah Daar Al-Hilaal 1994

Abul Fida' 'Imaduddin Isna'il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi,*Tafsir Ibnu Katsir,* jilid 8, Jawa Tengah : Isan Kamil, 2015

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1984

Cut Maisuri Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darusalam Perspektif Haq Al-murur*, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektifitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Karen Banda Aceh Menrurut Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Banda Aceh :UIN Ar-Raniry 2013.

Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muammalah,* (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat 2015.

Febi Yonesta, *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia,* Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid. 29, Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1983.

Husein Umar. *Metode Penelitian* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bári Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari,* Jilid 14 Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Ikhsan MJ, *Implementasi Haq Al-murur dalam pemanfaatan Mal Al-'Uqar di desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah,* skripsi, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2013.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rayyan Azmi, "*Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Haq Al-Murur*, skripsi, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2017.

Sumadi Suryabrata, *metodelogi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran,* jilid 5, Jakarta : Darul Haq, 2016.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu*, Jilid 6, Damaskus: Darul Fikr, 1984

Wahyu Juanda, *"Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima di Darusalam Perspektif Haq Al-murur*", skripsi, Banda Aceh: UI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2640/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Jannuar Mulya
NIM : 160102059
Prodi : HES
Judul : Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus dalam Perspektif Haq al-Murur dan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juli 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1913/Un.08/FSH I/05/2019 10 Mei 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Jannuar Mulya
NIM	: 160102059
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ VI (Enam)
Alamat	: Lamreung, Ule Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, **"Penggunaan Badan Jalan oleh Pengusaha Bus Ditinjau dari Hag Al-Murur"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaiman pengaruh terhadap terminal mengenai pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area transit penumpang ?
2. Mengapa pihak supir bus melakukan transit penumpang di luar terminal walau melanggar hukum positif yang berlaku ?
3. Bagaimana kontrak yang berlaku terhadap pihak penumpang yang melakukan keberangkatan awal di dalam terminal yang membeli tiket di loket resmi dengan pihak pengusaha bus ?
4. Apa yang menyebabkan pihak supir bus melakukan transit penumpang di luar terminal ?
5. Apa yang menyebabkan pihak calon penumpang menunggu keberangkatan bus di luar terminal ?
6. Bagaiman dampak yang ditimbulkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area transit penumpang di pasar Bureunuen ?
7. Bagaimana dampak yang diakibatkan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan sebagai area transit penumpang terhadap kelancaran arus lalu lintas ?
8. Apa yang menyebabkan pihak penumpang mau melakukan keberangkatan di luar terminal ?
9. Bagaiman kontrak antara pihak loket dengan pihak pengusaha bus terkait dengan bagi hasil dari penjualan tiket ?
10. Bagaimana aturan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Aceh terhadap pihak pengusaha bus terkait dengan transit penumpang di luar terminal ?
11. Bagaiman pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah khusunya Dinas Perhubungan Aceh terhadap pihak pengusaha bus yang melakukan transit di luar terminal ?

12. Bagaiaman sanksi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan oihak pengusaha bus yang melakukan transit di luar terminal ?

Nama/NIM : Jannuar Mulya/160102059
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif *Haq Al-Murur* dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Terminal
Tanggal SK : 25 Juni 2019
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI, MH

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8-07-2019		BAB SATU	Perbaikan penulisan EYD	
2	15-07-2019		BAB SATU	Perbaikan LBM dan RM	
3	20-07-2019		BAB SATU	Perbaikan RM, daftar isi, dan penulisan sesuai EYD	
4	06-11-2019		BAB SATU	ACC bab satu	
5	13-06-2019		BAB DUA	Konsul bab dua	
6	27-06-2019		BAB DUA	Perbaikan bab dua	
7	29-06-2019		BAB DUA	Perbaikan bab dua	
8	03-12-2019		BAB DUA	Perbaikan bab dua	
9	15-12-2019		BAB DUA	Perbaikan bab dua	
10	30-12-2019		BAB DUA	ACC bab dua	
11	12-05-2020		BAB TIGA	Konsul bab tiga sub satu dan sub dua	
12	19-05-2020		BAB TIGA	Konsul bab tiga	

13	26-05-2020		BAB TIGA	Perbaikan bab tiga	
14	27-05-2020		BAB TIGA	ACC bab tiga	
15	18-06-2020		BAB EMPAT DAN ABSTRAK	Konsul bab empat dan abstrak	
16	22-06-2020		BAB EMPAT DAN ABSTRAK	Perbaikan sekaligus ACC bab empat dan abstrak	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasah*

Banda Aceh, 13 Juli 2019
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Arifin Abdullah, M.H
NIP. 19820321 200912 1005

Nama/NIM : Jannuar Mulya/160102059
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif *Haq Al-Murur* dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Terminal
Tanggal SK : 25 Juni 2019
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI, MH

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15-07-2019	15-07-2019	BAB SATU	Konsul bab satu	
2	22-07-2019	22-07-2019	BAB SATU	Perbaikan penulisan EYD	
3	5-08-2019	5-08-2019	BAB SATU	Perbaikan footnote dan metodelogi penelitian	
4	06-08-2019	06-08-2019	BAB SATU	ACC BAB SATU	
5	11-11-2019	11-11-2019	BAB DUA	Konsul bab dua	
6	14-11-2019	14-11-2019	BAB DUA	Perbaikan penulisan EYD dan footnote bab dua	

7	02-01-2020	02-01-2020	BAB DUA	ACC bab dua	
8	20-05-2020	20-05-2020	BAB TIGA	Kosul bab tiga	
9	30-05-2020	30-05-2020	BAB TIGA	Perbaikan dan ACC bab tiga	
10	22-05-2020	22-05-2020	BAB EMPAT dan ABSTRAK	Konsul dan ACC bab empat dan abstrak	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasah*

Banda Aceh, 13 Juli 2019
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Arifin Abdullah, M.H
NIP. 19820321 200912 1005

Wawancara dengan pihak calon penumpang yang melakukan keberangkatan di luar Terminal Bus Kota Sigli di Caleu

Wawancara dengan pihak calon penumpang yang melakukan keberangkatan di luar Terminal Bus Kota Sigli di Sigli

Supir bus yang melakukan pengangkutan penumpang di luar terminal

Terminal Bus Kota SIgli